



P U T U S A N
Nomor 264/Pid.B/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : ARWANI
2. Tempat lahir : Belambangan
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/24 April 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum. Grand Vista Cikarang Blok F.10 No.5 RT.04
RW.02 Kelurahan/Desa Jayamulya Kecamatan

Serang Baru Kabupaten Bekasi

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : RIZKY SETIA DIHARJA
2. Tempat lahir : Belambangan
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/23 Agustus 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Belambangan Kelurahan/Desa Belambangan
Kecamatan Buay Runjung Kabupaten Ogan

Komering Ulu Selatan

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa III :

1. Nama lengkap : ADJI RISMONDAH
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/31 Mei 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Bedeng Blambangan Kecamatan
Buay Runjung

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Para Terdakwa ditahan dalam tahahan RUTAN oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2024
sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13
Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan
tanggal 3 September 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nasrullah, S.H.I., M.H., DKK., Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Perkumpulan Rumah Keadilan yang beralamat di jalan Kembang Kertas IV Kav.09 Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 29/S.Ku/RK/VIII/2024 tanggal 5 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dengan register Nomor : 926/PH/VIII/2024 tanggal 6 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 264/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 5 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 264/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 5 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I atas nama **Arwani**, terdakwa II atas nama **Rizky Setia Diharja**, terdakwa III atas nama **Adji Rismondah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang mana dilakukan oleh dua orang atau lebih dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan tersebut atau sampai kepada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu**" yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP** sebagaimana dalam **Dakwaan Alternatif Pertama**.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel rekening Koran Bank BRI atas nama AKHMAD KHUSAIRI dengan nomor rekening 354801033035538;
Tetap terlampir dalam berkas perkara
 - 1 (satu) potong celana jeans warna hitam merek LEE CONTI;

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong jaket warna biru merek EIGER;
- 1 (satu) buah topi warna hitam merek LOIS;
- 1 (satu) buah gunting warna hitam;
- 1 (satu) buah helm merek INK warna hitam;
- 1 (satu) buah obeng merek SATA warna hijau;
- 1 (satu) buah jaket warna hijau merek FAMO;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam merek GREEN LIGHT;
- 1 (satu) potong celana jeans warna hitam merek CARDINAL;
- 1 (satu) potong sarung tangan warna hitam merek SPORT;
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam kombinasi coklat merek

NECKERMANN;

- 1 (satu) buah Helm merek INK warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia Type 150 warna hitam Nomor

Imei 1 350707609925843 Nomor Imei 2 350707609925850;

- 1 (satu) buah tas slempang merek EIGER warna biru;
- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia Type 150 warna hitam Nomor

Imei 1 350707606720453 Nomor Imei 2 350707606220452;

- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu merek UNIQLO;
- 1 (satu) buah Celana Jeans warna hitam merek LOIS;
- 1 (satu) kaos oblong lengan pendek warna hitam merek SKYMO;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merek VANS;
- 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam merek DAECHI;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA type C1MO2N42LO A/T (Genio) Tahun 2021. Warna coklat. Nopol B-6018-ZRW. Nomor rangka MH1JM77OMK19724.
 Nomor mesin JM71E1191679.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA type SE 88. Tahun 2015 warna hitam. Nopol F-6483-DL. Nomor rangka MH3SE8810FJ379093. Nomor Mesin E3R2E0402433;

Dirampas untuk negara

- Uang tunai sejumlah uang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah flashdisk warna merah hitam merek SANDISK;

Dikembalikan kepada saksi Drs. H. Akhmad Khusairi

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa Terhadap Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan pembelaan tertanggal 9 Oktober 2024 yang pada pokoknya :

1. Menerima Nota Pembelaan/Pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa Arwani bin Idham, Terdakwa Rizky Setia Diharja bin Komarudin, dan Terdakwa Adji Rismondah bin Hermawan untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa Arwani bin Idham dan Terdakwa Rizky Setia Diharja bin Komarudin;
3. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Adji Rismondah bin Hermawan ringan-ringannya dengan mempertimbangkan hanya sebagai turut serta melakukan tindak pidana;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Arwani bin Idham, Terdakwa Rizky Setia Diharja bin Komarudin, dan Terdakwa Adji Rismondah bin Hermawan;

Dan apabila Majelis hakim Pengadilan Negeri Malang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa Terhadap Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa masing-masing telah mengajukan pembelaan tertanggal 9 Oktober 2024 yang pada pokoknya sama memohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya, karena Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa/Pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa/Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa I atas nama Arwani , terdakwa II atas nama Rizky Setia Diharja, dan terdakwa III atas nama Adji Rismondah** pada hari **Kamis, tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 07.05 WIB**, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan **Mei tahun 2024** atau setidaknya pada tahun **2024**, bertempat **di ruang ATM Kantor Bank BRI Cab. Kawi Malang** atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang mana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**,

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 15.20 WIB terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan Dio Handri (DPO) bertemu di Pom Bensin Jonggol Bogor Jawa Barat merencanakan mengambil barang milik orang lain dan disepakati untuk mengambil barang berupa uang yang ada di dalam rekening milik orang lain dengan modus ganjal ATM yang berada di daerah Malang Jawa Timur, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, sekira pukul 16.00 WIB terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan Dio Handri (DPO) tiba di sekitar Stadion Kanjuruhan Malang, kemudian di sebuah pasar sekitar Stadion Kanjuruhan terdakwa I, dan Dio Handri (DPO) membeli alat berupa:

- 1 (satu) buah gergaji besi
- 1 (satu) buah double tape
- 1 (satu) buah obeng
- 1 (satu) buah lem G
- 1 (satu) buah gunting warna hitam
- 1 (satu) botol minuman merek Aqua besar (yang kemudian bekas botol ini akan dijadikan mika)

Selanjutnya alat-alat yang telah dibeli tersebut oleh Dio Handri (DPO) dimasukkan ke dalam jok sepeda motor milik Dio Handri (DPO), lalu dilanjutkan dengan perjalanan untuk mencari letak ATM BRI. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, sekira pukul 17.00 WIB terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan Dio Handri (DPO) tiba di Alun-alun Kota Malang dan ternyata di area pertokoan Matahari Mitra Jl. Agus Salim No. 10-16 Kel. Sukoharjo Kec. Klojen Kota Malang ada mesin ATM BRI, lalu Dio Handri (DPO) berkata bahwa besok pagi kerja di ATM BRI di area pertokoan Matahari Mitra Jl. Agus Salim No. 10-16 Kel. Sukoharjo Kec. Klojen Kota Malang dengan pertimbangan kalau pagi hari belum banyak orang, setelah itu terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan Dio Handri (DPO) mencari hotel untuk menginap dan kemudian terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan Dio Handri (DPO) menginap di hotel daerah Lowokwaru Kota Malang.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIB terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan Dio Handri (DPO) keluar dari hotel lalu Dio Handri (DPO) memberi terdakwa II 1 (satu) buah handphone merek Nokia Type 150 warna hitam, sedangkan 1 (satu) buah handphone merek Nokia Type 150 warna hitam dibawa sendiri oleh Dio Handri (DPO). Setelah itu terdakwa I membonceng Dio Handri (DPO) menggunakan sepeda motor milik Dio Handri (DPO) dan terdakwa III membonceng terdakwa II menggunakan sepeda motor

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa III. Ditengah perjalanan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan Dio Handri (DPO) sempat berhenti, terdakwa I dan Dio Handri (DPO) mengganti plat nomor F-6843-DL dengan plat nomor palsu begitu juga dengan terdakwa II dan terdakwa III mengganti plat nomor B-6018-ZRW dengan plat nomor palsu, lalu terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan Dio Handri (DPO) melanjutkan perjalanan menuju Alun-alun kota Malang. Setelah tiba di Alun-alun Kota Malang, terdakwa I bersama Dio Handri (DPO) berhenti di sebrang pertokoan Matahari Mitra Jl. Agus Salim No. 10-16 Kel. Sukoharjo Kec. Klojen Kota Malang sedangkan terdakwa II bersama terdakwa III menunggu di Alun-alun sisi Selatan dan setelah mempersiapkan alat kemudian terdakwa I masuk ke dalam ruangan mesin ATM BRI area pertokoan Matahari Mitra Jl. Agus Salim No. 10-16 Kel. Sukoharjo Kec. Klojen Kota Malang dan memasukan pengganjal berupa mika ke dalam tempat masuknya kartu di mesin ATM dengan cara memasukan mika menggunakan gergaji besi yang terdakwa I lekati dengan double tape dan mika tersebut oleh terdakwa I diberi lem G supaya melekat ke mesin, sedangkan untuk terdakwa II, terdakwa III, dan Dio Handri (DPO) mengawasi di sekitaran. Setelah selesai memasang mika ke mesin ATM, selanjutnya terdakwa I keluar dari ruangan mesin ATM tersebut lalu terdakwa I dan terdakwa III memantau dari jauh, kemudian Dio Handri (DPO) menelepon terdakwa II memberitahu bahwa ada saksi Drs. H. Akhmad Khusairi yang melakukan transaksi di mesin ATM tersebut dan selanjutnya terdakwa II menuju mesin ATM dan berdiri di luar ruangan mesin ATM, setelah kartu ATM BRI milik saksi Drs. H. Akhmad Khusairi tertelan kemudian terdakwa II masuk kedalam ruang mesin ATM tersebut seolah-olah membantu saksi Drs. H. Akhmad Khusairi untuk mengeluarkan kartu ATM BRI milik saksi Drs. H. Akhmad Khusairi yang tertelan, setelah itu terdakwa II menekan tombol transaksi tanpa kartu, dan ketika menu masukkan nomor telephone terdakwa II berkata kepada saksi Drs. H. Akhmad Khusairi kalau itu yang dimasukkan adalah PIN nya, dan ketika saksi Drs. H. Akhmad Khusairi memasukkan PIN nya, pada saat itu juga terdakwa II melihat berapa nomor PIN dari kartu ATM BRI milik saksi Drs. H. Akhmad Khusairi dan mencatat PIN tersebut dengan menggunakan Handphone Merek NOKIA type 150 warna hitam, setelah mendapatkan PIN kartu ATM BRI milik saksi Drs. H. Akhmad Khusairi yang tertelan kemudian terdakwa II langsung pergi dari ruang mesin ATM dan kembali ke alun-alun sisi Selatan sambil memberitahu Dio Handri (DPO) bahwa sudah mendapat nomor PIN kartu ATM BRI milik saksi Drs. H. Akhmad Khusairi, setelah kartu ATM BRI milik saksi Drs. H. Akhmad Khusairi tertelan kemudian saksi Drs. H. Akhmad Khusairi

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pergi meninggalkan area mesin ATM, selanjutnya Dio Handri (DPO) langsung masuk ke dalam ruang mesin ATM untuk memastikan apakah kartu ATM benar bisa tersangkut di mesin dan setelah dipastikan bisa tersangkut, terdakwa I diberitahu oleh Dio Handri (DPO) kemudian terdakwa I langsung membongkar mesin ATM tersebut dengan cara mencongkel sisi kiri dan sisi kanan mesin ATM tersebut menggunakan obeng dan terdakwa I langsung mengambil kartu ATM milik saksi Drs. H. Akhmad Khusairi, dimana pada saat terdakwa I bongkar disitu ada 4 (empat) kartu ATM. Selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan Dio Handri (DPO) menuju ke mesin ATM yang berada di kantor Pos dekat alun-alun Kota Malang (ATM Bersama) dan saat itu juga terdakwa I menyerahkan ke 4 (empat) kartu ATM tersebut kepada Dio Handri (DPO), sedangkan terdakwa II memberitahukan nomor PIN nya kepada Dio Handri (DPO). Selanjutnya Dio Handri (DPO) menggunakan kartu ATM BRI milik saksi Drs. H. Akhmad Khusairi dan mengecek saldo yang ada di dalamnya. Selanjutnya sekira pukul 07.00 WIB terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III diajak oleh Dio Handri menuju kantor Bank BRI Cab. Kawi Malang dan di tempat tersebut Dio Handri (DPO) melakukan transaksi menggunakan kartu ATM BRI milik saksi Drs. H. Akhmad Khusairi, selanjutnya terdakwa I diberi Kartu ATM BRI lain beserta PIN nya dan terdakwa I disuruh menarik tunai uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan kartu ATM tersebut. Selanjutnya terdakwa II masuk ke dalam ruang ATM BRI dan oleh Dio Handri (DPO) diberikan kartu ATM beserta PIN dan juga disuruh menarik Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). setelah itu terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan Dio Handri (DPO) pergi dari ruang ATM tersebut lalu Dio Handri (DPO) mengajak ke Surabaya pada saat di tengah perjalanan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan Dio Handri (DPO) berhenti di Alfa mart dan pada saat itu Dio Handri (DPO) kembali melakukan penarikan uang dari rekening saksi Drs. H. Akhmad Khusairi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan Dio Handri (DPO) melanjutkan perjalanan menuju ke kota Surabaya dan pada saat sudah berada di kota Surabaya terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan Dio Handri (DPO) berhenti di pinggir jalan, kemudian DIO HANDRI (DPO) memberi uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa III, selanjutnya Dio Handri (DPO) melepas kartu simcard dari dalam 2 (dua) buah handphone merek Nokia Type 150 warna hitam, dan selanjutnya 2 (dua) buah handphone merek Nokia Type 150 warna hitam yang sudah tidak ada simcardnya tersebut oleh Dio Handri (DPO) diserahkan kepada terdakwa II dan setelah itu Dio

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handri (DPO) membuang barang berupa 2 (dua) buah kartu simcard yang sebelumnya di lepas dari 2 (dua) buah handphone merek Nokia Type 150 warna hitam tersebut, 1 (satu) buah kartu ATM BRI milik korban, 2 (dua) buah plat nomor polisi palsu yang sebelumnya terpasang di sepeda motor milik Dio Handri (DPO) kedalam parit ditepi jalan tersebut. Selanjutnya sepeda motor milik Dio Handri (DPO) oleh terdakwa I dipasang kembali Plat Nomor Polisi Asli F-6843-DL, dan terdakwa III melepas plat nomor polisi palsu yang sebelumnya juga terpasang disepeda motor miliknya dan di ganti dengan Plat Nomor Polisi Asli B - 6018 – ZRW, dan untuk plat nomor polisi Palsu diserahkan kepada terdakwa II, selanjutnya plat nomor palsu tersebut juga terdakwa I buang ke parit dan terdakwa I pada saat itu juga membuang gergaji besi, lem G, botol bekas minuman merek Aqua.

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 terdakwa I bersama Sdr. Terdakwa II dan terdakwa III menginap di Rejeki Guest House Jl. IR. Soekarno No. 225 Kec. Junrejo kota Batu sambil menunggu kabar dari Dio Handri (DPO), dan pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024, sekira pukul 01.00 WIB, terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III ditangkap oleh petugas kepolisian.

Bahwa berdasarkan laporan transaksi Bank BRI dengan no rekening 3354801033035538 atas nama nasabah Drs. H. Akhmad Khusairi, tanggal laporan 23/05/2024, periode transaksi 23/05/2024-23/05/2024

Pukul 07.04 WIB terjadi pemindahan uang dari dalam rekening 354801033035538 ke rekening a.n ERNI WAHYUNINGSIO sebesar Rp.

20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer;

Pukul 07.05 WIB terjadi pemindahan uang dari dalam rekening 354801033035538 ke rekening a.n KUSTINIH sebesar Rp. 20.000.000,- (dua

puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer;

Pukul 07.06 WIB terjadi penarikan tunai uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari dalam rekening 354801033035538 ;

Pukul 07.07 WIB terjadi penarikan tunai uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari dalam rekening 354801033035538 ;

Pukul 07.07 WIB terjadi penarikan tunai uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari dalam rekening 354801033035538 ;

Pukul 07.08 WIB terjadi penarikan tunai uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari dalam rekening 354801033035538 ;

Pukul 07.48 WIB terjadi penarikan tunai uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari dalam rekening 354801033035538 ;

Pukul 07.49 WIB terjadi penarikan tunai uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari dalam rekening 354801033035538.

Bahwa terdakwa tidak memperoleh izin dari saksi Drs. H. Akhmad Khusairi untuk mengambil uang senilai Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah)

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rekening bank BRI milik Drs. H. Akhmad Khusairi dengan nomor rekening 3354801033035538 atas nama nasabah Drs. H. Akhmad Khusairi. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Drs. H. Akhmad Khusairi mengalami kerugian ± sejumlah Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah).

Perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa I** atas nama **Arwani**, **terdakwa II** atas nama **Rizky Setia Diharja**, dan **terdakwa III** atas nama **Adji Rismondah** pada hari **Kamis**, tanggal **23 Mei 2024** sekira pukul **07.05 WIB**, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan **Mei** tahun **2024** atau setidaknya-tidaknya pada tahun **2024**, bertempat **di ruang ATM Kantor Bank BRI Cab. Kawi Malang** atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih"**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 15.20 WIB terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan Dio Handri (DPO) bertemu di Pom Bensin Jonggol Bogor Jawa Barat merencanakan mengambil barang milik orang lain dan disepakati untuk mengambil barang berupa uang yang ada di dalam rekening milik orang lain dengan modus ganjal ATM yang berada di daerah Malang Jawa Timur, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, sekira pukul 16.00 WIB terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan Dio Handri (DPO) tiba di sekitar Stadion Kanjuruhan Malang, kemudian di sebuah pasar sekitar Stadion Kanjuruhan terdakwa I, dan Dio Handri (DPO) membeli alat berupa:

- 1 (satu) buah gergaji besi
- 1 (satu) buah double tape
- 1 (satu) buah obeng
- 1 (satu) buah lem G
- 1 (satu) buah gunting warna hitam
- 1 (satu) botol minuman merek Aqua besar (yang kemudian bekas botol ini akan dijadikan mika)

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya alat-alat yang telah dibeli tersebut oleh Dio Handri (DPO) dimasukkan ke dalam jok sepeda motor milik Dio Handri (DPO), lalu dilanjutkan dengan perjalanan untuk mencari letak ATM BRI. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, sekira pukul 17.00 WIB terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan Dio Handri (DPO) tiba di Alun-alun Kota Malang dan ternyata di area pertokoan Matahari Mitra Jl. Agus Salim No. 10-16 Kel. Sukoharjo Kec. Klojen Kota Malang ada mesin ATM BRI, lalu Dio Handri (DPO) berkata bahwa besok pagi kerja di ATM BRI di area pertokoan Matahari Mitra Jl. Agus Salim No. 10-16 Kel. Sukoharjo Kec. Klojen Kota Malang dengan pertimbangan kalau pagi hari belum banyak orang, setelah itu terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan Dio Handri (DPO) mencari hotel untuk menginap dan kemudian terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan Dio Handri (DPO) menginap di hotel daerah Lowokwaru Kota Malang.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIB terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan Dio Handri (DPO) keluar dari hotel lalu Dio Handri (DPO) memberi terdakwa II 1 (satu) buah handphone merek Nokia Type 150 warna hitam, sedangkan 1 (satu) buah handphone merek Nokia Type 150 warna hitam dibawa sendiri oleh Dio Handri (DPO). Setelah itu terdakwa I membonceng Dio Handri (DPO) menggunakan sepeda motor milik Dio Handri (DPO) dan terdakwa III membonceng terdakwa II menggunakan sepeda motor milik terdakwa III. Ditengah perjalanan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan Dio Handri (DPO) sempat berhenti, terdakwa I dan Dio Handri (DPO) mengganti plat nomor F-6843-DL dengan plat nomor palsu begitu juga dengan terdakwa II dan terdakwa III mengganti plat nomor B-6018-ZRW dengan plat nomor palsu, lalu terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan Dio Handri (DPO) melanjutkan perjalanan menuju Alun-alun kota Malang. Setelah tiba di Alun-alun Kota Malang, terdakwa I bersama Dio Handri (DPO) berhenti di sebrang pertokoan Matahari Mitra Jl. Agus Salim No. 10-16 Kel. Sukoharjo Kec. Klojen Kota Malang sedangkan terdakwa II bersama terdakwa III menunggu di Alun-alun sisi Selatan dan setelah mempersiapkan alat kemudian terdakwa I masuk ke dalam ruangan mesin ATM BRI area pertokoan Matahari Mitra Jl. Agus Salim No. 10-16 Kel. Sukoharjo Kec. Klojen Kota Malang dan memasukan pengganjal berupa mika ke dalam tempat masuknya kartu di mesin ATM dengan cara memasukan mika menggunakan gergaji besi yang terdakwa I lekati dengan double tape dan mika tersebut oleh terdakwa I diberi lem G supaya melekat ke mesin, sedangkan untuk terdakwa II, terdakwa III, dan Dio Handri (DPO) mengawasi di sekitaran. Setelah selesai memasang mika ke mesin ATM,

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa I keluar dari ruangan mesin ATM tersebut lalu terdakwa I dan terdakwa III memantau dari jauh, kemudian Dio Handri (DPO) menelepon terdakwa II memberitahu bahwa ada saksi Drs. H. Akhmad Khusairi yang melakukan transaksi di mesin ATM tersebut dan selanjutnya terdakwa II menuju mesin ATM dan berdiri di luar ruangan mesin ATM, setelah kartu ATM BRI milik saksi Drs. H. Akhmad Khusairi tertelan kemudian terdakwa II masuk kedalam ruang mesin ATM tersebut seolah-olah membantu saksi Drs. H. Akhmad Khusairi untuk mengeluarkan kartu ATM BRI milik saksi Drs. H. Akhmad Khusairi yang tertelan, setelah itu terdakwa II menekan tombol transaksi tanpa kartu, dan ketika menu masukkan nomor telephone terdakwa II berkata kepada saksi Drs. H. Akhmad Khusairi kalau itu yang dimasukkan adalah PIN nya, dan ketika saksi Drs. H. Akhmad Khusairi memasukkan PIN nya, pada saat itu juga terdakwa II melihat berapa nomor PIN dari kartu ATM BRI milik saksi Drs. H. Akhmad Khusairi dan mencatat PIN tersebut dengan menggunakan Handphone Merek NOKIA type 150 warna hitam, setelah mendapatkan PIN kartu ATM BRI milik saksi Drs. H. Akhmad Khusairi yang tertelan kemudian terdakwa II langsung pergi dari ruang mesin ATM dan kembali ke alun-alun sisi Selatan sambil memberitahu Dio Handri (DPO) bahwa sudah mendapat nomor PIN kartu ATM BRI milik saksi Drs. H. Akhmad Khusairi, setelah kartu ATM BRI milik saksi Drs. H. Akhmad Khusairi tertelan kemudian saksi Drs. H. Akhmad Khusairi langsung pergi meninggalkan area mesin ATM, selanjutnya Dio Handri (DPO) langsung masuk ke dalam ruang mesin ATM untuk memastikan apakah kartu ATM benar bisa tersangkut di mesin dan setelah dipastikan bisa tersangkut, terdakwa I diberitahu oleh Dio Handri (DPO) kemudian terdakwa I langsung membuka mesin ATM dan terdakwa I langsung mengambil kartu ATM milik saksi Drs. H. Akhmad Khusairi, dimana pada saat terdakwa I membuka mesin ATM tersebut disitu ada 4 (empat) kartu ATM
Selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan Dio Handri (DPO) menuju ke mesin ATM yang berada di kantor Pos dekat alun-alun Kota Malang (ATM Bersama) dan saat itu juga terdakwa I menyerahkan ke 4 (empat) kartu ATM tersebut kepada Dio Handri (DPO), sedangkan terdakwa II memberitahukan nomor PIN nya kepada Dio Handri (DPO). Selanjutnya Dio Handri (DPO) menggunakan kartu ATM BRI milik saksi Drs. H. Akhmad Khusairi dan mengecek saldo yang ada di dalamnya. Selanjutnya sekira pukul 07.00 WIB terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III diajak oleh Dio Handri menuju kantor Bank BRI Cab. Kawi Malang dan di tempat tersebut Dio Handri (DPO) melakukan transaksi menggunakan kartu ATM BRI milik saksi Drs. H. Akhmad Khusairi,

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa I diberi Kartu ATM BRI lain beserta PIN nya dan terdakwa I disuruh menarik tunai uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan kartu ATM tersebut. Selanjutnya terdakwa II masuk ke dalam ruang ATM BRI dan oleh Dio Handri (DPO) diberikan kartu ATM beserta PIN dan juga disuruh menarik Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). setelah itu terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan Dio Handri (DPO) pergi dari ruang ATM tersebut lalu Dio Handri (DPO) mengajak ke Surabaya pada saat di tengah perjalanan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan Dio Handri (DPO) berhenti di Alfa mart dan pada saat itu Dio Handri (DPO) kembali melakukan penarikan uang dari rekening saksi Drs. H. Akhmad Khusairi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan Dio Handri (DPO) melanjutkan perjalanan menuju ke kota Surabaya dan pada saat sudah berada di kota Surabaya terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan Dio Handri (DPO) berhenti di pinggir jalan, kemudian DIO HANDRI (DPO) memberi uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa III, selanjutnya Dio Handri (DPO) melepas kartu simcard dari dalam 2 (dua) buah handphone merek Nokia Type 150 warna hitam, dan selanjutnya 2 (dua) buah handphone merek Nokia Type 150 warna hitam yang sudah tidak ada simcardnya tersebut oleh Dio Handri (DPO) diserahkan kepada terdakwa II dan setelah itu Dio Handri (DPO) membuang barang berupa 2 (dua) buah kartu simcard yang sebelumnya di lepas dari 2 (dua) buah handphone merek Nokia Type 150 warna hitam tersebut, 1 (satu) buah kartu ATM BRI milik korban, 2 (dua) buah plat nomor polisi palsu yang sebelumnya terpasang di sepeda motor milik Dio Handri (DPO) kedalam parit ditepi jalan tersebut. Selanjutnya sepeda motor milik Dio Handri (DPO) oleh terdakwa I dipasang kembali Plat Nomor Polisi Asli F-6843-DL, dan terdakwa III melepas plat nomor polisi palsu yang sebelumnya juga terpasang di sepeda motor miliknya dan di ganti dengan Plat Nomor Polisi Asli B - 6018 – ZRW, dan untuk plat nomor polisi Palsu diserahkan kepada terdakwa II, selanjutnya plat nomor palsu tersebut juga terdakwa I buang ke parit dan terdakwa I pada saat itu juga membuang gergaji besi, lem G, botol bekas minuman merek Aqua. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 terdakwa I bersama Sdr. Terdakwa II dan terdakwa III menginap di Rejeki Guest House Jl. IR. Soekarno No. 225 Kec. Junrejo kota Batu sambil menunggu kabar dari Dio Handri (DPO), dan pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024, sekira pukul 01.00 WIB, terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III ditangkap oleh petugas kepolisian.

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan laporan transaksi Bank BRI dengan no rekening 3354801033035538 atas nama nasabah Drs. H. Akhmad Khusairi, tanggal laporan 23/05/2024, periode transaksi 23/05/2024-23/05/2024

Pukul 07.04 WIB terjadi pemindahan uang dari dalam rekening 354801033035538 ke rekening a.n ERNI WAHYUNINGSIO sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer;
Pukul 07.05 WIB terjadi pemindahan uang dari dalam rekening 354801033035538 ke rekening a.n KUSTINIH sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer;
Pukul 07.06 WIB terjadi penarikan tunai uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari dalam rekening 354801033035538 ;
Pukul 07.07 WIB terjadi penarikan tunai uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari dalam rekening 354801033035538 ;
Pukul 07.07 WIB terjadi penarikan tunai uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari dalam rekening 354801033035538 ;
Pukul 07.08 WIB terjadi penarikan tunai uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari dalam rekening 354801033035538 ;
Pukul 07.48 WIB terjadi penarikan tunai uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari dalam rekening 354801033035538 ;
Pukul 07.49 WIB terjadi penarikan tunai uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari dalam rekening 354801033035538.

Bahwa terdakwa tidak memperoleh izin dari saksi Drs. H. Akhmad Khusairi untuk mengambil uang senilai Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) dari rekening bank BRI milik Drs. H. Akhmad Khusairi dengan nomor rekening 3354801033035538 atas nama nasabah Drs. H. Akhmad Khusairi.
Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Drs. H. Akhmad Khusairi mengalami kerugian ± sejumlah Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah).

Perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Didik Harianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024, sekira pukul 01.00 WIB didalam kamar No. 201 Rejeki Guest House Jl. IR. Soekarno No. 225 Kec. Junrejo kota Batu;
 - Bahwa terdakwa yang pada saat itu berhasil ditangkap sebanyak 3 (tiga) orang laki-laki yang seluruhhnya tidak saksi kenal dan tidak ada hubungan

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Mlg



keluarga dengan saksi dan setelah saksi interogasi masing masing mengaku bernama ARWANI Bin IDHAM, RIZKY SETIA DIHARJA Bin KOMARUDIN dan AJI RISMONDAH Bin HERMAWAN;

- Bahwa setelah rekaman CCTV yang saksi ambil dari Bank BRI Martadanita dan juga rekaman CCTV yang saksi ambil dari Bank BRI Kawi saksi tunjukkan kepada masing-masing terdakwa, selanjutnya terdakwa ARWANI Bin IDHAM, terdakwa RIZKY SETIA DIHARJA Bin KOMARUDIN dan terdakwa AJI RISMONDAH Bin HERMAWAN menjelaskan hal yang sama yaitu:
 - a. Untuk rekaman dari CCTV Bank BRI Martadanita cara para terdakwa sewaktu berhasil mengambil 1 (satu) buah kartu ATM milik korban dari dalam mesin ATM BRI di area Pertokoan Matahari Mitra Jl. Agus Salim No. 10-16 Kel. Sukoharjo Kec. Klojen Kota Malang
 - b. Untuk rekaman dari CCTV Bank BRI Kawi cara terdakwa sewaktu berhasil mengambil uang milik korban di mesin ATM BRI Kawi dari dalam rekening milik korban dengan menggunakan kartu ATM BRI milik korban yang sebelumnya telah berhasil diambil oleh para terdakwa dari dalam mesin ATM BRI di area Pertokoan Matahari Mitra Jl. Agus Salim No. 10-16 Kel. Sukoharjo Kec. Klojen Kota Malang
- Bahwa pada saat melakukan interogasi terhadap Para Terdakwa dan kesemuanya sama menjelaskan hal yang sama yaitu bahwa perbuatan tersebut dilakukan bersama sama dengan saudara DIO HANDRI;
- Bahwa pada saat terdakwa ARWANI Bin IDHAM, terdakwa RIZKY SETIA DIHARJA Bin KOMARUDIN dan terdakwa AJI RISMONDAH Bin HERMAWAN berhasil ditangkap, untuk saudara DIO HANDRI tidak ada di Rejeki Guest House Jl. IR. Soekarno No. 225 Kec. Junrejo kota Batu, dan masing-masing terdakwa menjelaskan hal yang sama setelah dari Bali untuk ketiga terdakwa ini langsung menuju ke Malang sedangkan untuk saudara DIO HANDRI pulang ke rumah pacarnya di daerah Bogor. Dan hingga saat ini untuk saudara DIO HANDRI belum berhasil ditangkap dan masih dalam pencarian;
- Bahwa setelah rekaman CCTV yang saksi ambil dari Bank BRI Martadanita dan juga rekaman CCTV yang saksi ambil dari Bank BRI Kawi saksi tunjukkan kepada masing-masing Terdakwa, selanjutnya Terdakwa ARWANI Bin IDHAM, terdakwa RIZKY SETIA DIHARJA Bin KOMARUDIN dan terdakwa AJI RISMONDAH Bin HERMAWAN menjelaskan hal yang sama yaitu : Untuk rekaman dari CCTV Bank BRI Martadanita cara para terdakwa sewaktu berhasil mengambil 1 (satu) buah kartu ATM milik korban dari dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin ATM BRI di area Pertokoan Matahari Mitra Jl. Agus Salim No. 10-16 Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen Kota Malang dan Untuk rekaman dari CCTV Bank BRI Kawi cara Terdakwa sewaktu berhasil mengambil uang milik korban di mesin ATM BRI Kawi dari dalam rekening milik korban dengan menggunakan kartu ATM BRI milik korban yang sebelumnya telah berhasil diambil oleh para terdakwa dari dalam mesin ATM BRI di area Pertokoan Matahari Mitra Jl. Agus Salim No. 10-16 Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen Kota Malang;

- Bahwa pada saat melakukan interogasi lisan bersama sama dengan BRIGADIR QOSIM RIYADI kepada para terdakwa, selanjutnya masing-masing terdakwa yaitu terdakwa ARWANI Bin IDHAM, terdakwa RIZKY SETIA DIHARJA Bin KOMARUDIN dan terdakwa AJI RISMONDAH Bin HERMAWAN menjelaskan hal yang sama bahwa perbuatan pencurian tersebut sudah direncanakan oleh terdakwa ARWANI Bin IDHAM, Terdakwa RIZKY SETIA DIHARJA Bin KOMARUDIN dan Terdakwa AJI RISMONDAH Bin HERMAWAN bersama dengan saudara DIO HANDRI;
- Bahwa pada saat melakukan interogasi lisan bersama sama dengan BRIGADIR QOSIM RIYADI kepada para terdakwa, selanjutnya masing-masing terdakwa yaitu terdakwa ARWANI Bin IDHAM, terdakwa RIZKY SETIA DIHARJA Bin KOMARUDIN dan Terdakwa AJI RISMONDAH Bin HERMAWAN menjelaskan hal-hal sebagai berikut :
 - Terdakwa RIZKY SETIA DIHARJA Bin KOMARUDIN menjelaskan bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024, sekira pukul 11.00 WIB ditelpon oleh saudara DIO HANDRI, untuk menghubungi Terdakwa ARWANI Bin IDHAM dan Terdakwa AJI RISMONDAH Bin HERMAWAN, untuk janji bertemu pada hari Selasa tanggal 16 April 2024, sekira pukul 16.00 WIB di Pom Bensin Jonggol Bersama dengan saudara Dio Handri;
 - Terdakwa RIZKY SETIA DIHARJA Bin KOMARUDIN menjelaskan selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 April 2024, sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa RIZKY SETIA DIHARJA Bin KOMARUDIN menelpon terdakwa ARWANI Bin IDHAM dan mengatakan jika terdakwa ARWANI Bin IDHAM oleh saudara DIO HANDRI pada hari Selasa tanggal 16 April 2024, sekira pukul 16.00 WIB untuk kumpul di Pom Bensin Jonggol, dan pada saat itu untuk terdakwa ARWANI Bin IDHAM mengiyakan;
 - Terdakwa RIZKY SETIA DIHARJA Bin KOMARUDIN menjelaskan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024, sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa RIZKY SETIA DIHARJA Bin KOMARUDIN menghubungi terdakwa AJI RISMONDAH Bin HERMAWAN untuk bertemu di Jl.

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wanaherang, dan setelah bertemu selanjutnya terdakwa RIZKY SETIA DIHARJA Bin KOMARUDIN dan terdakwa AJI RISMONDAH Bin HERMAWAN berangkat bersama sama dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa AJI RISMONDAH Bin HERMAWAN dan tiba di Pom Bensin Jonggol sekira pukul : 15.00 WIB, dan pada saat itu untuk terdakwa ARWANI Bin IDHAM dan saudara DIO HANDRI masih belum datang;
- Terdakwa RIZKY SETIA DIHARJA Bin KOMARUDIN dan terdakwa AJI RISMONDAH Bin HERMAWAN menjelaskan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024, sekira pukul 15.10 WIB, datang saudara DIO HANDRI di Pom Bensin Jonggol dengan mengendarai sepeda motor sendirian, dan untuk terdakwa ARWANI Bin IDHAM belum datang
 - Terdakwa RIZKY SETIA DIHARJA Bin KOMARUDIN dan terdakwa AJI RISMONDAH Bin HERMAWAN menjelaskan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024, sekira pukul 15.20 WIB untuk terdakwa ARWANI Bin IDHAM datang di Pom Bensin Jonggol
 - Dan selanjutnya Terdakwa RIZKY SETIA DIHARJA Bin KOMARUDIN, terdakwa AJI RISMONDAH Bin HERMAWAN, terdakwa ARWANI Bin IDHAM menjelaskan bersama dengan saudara DIO HANDRI merencanakan perbuatan untuk mengambil barang milik orang lain;
 - Bahwa Para Terdakwa juga menjelaskan hal yang sama yaitu sebagai berikut:
 - Setelah tiba di Alun Alun Kota Malang, untuk terdakwa ARWANI Bin IDHAM, terdakwa RIZKY SETIA DIHARJA Bin KOMARUDIN dan terdakwa AJI RISMONDAH Bin HERMAWAN dan saudara DIO HANDRI menjalankan peran masing masing yaitu pada saat itu untuk terdakwa RIZKY SETIA DIHARJA Bin KOMARUDIN dan terdakwa AJI RISMONDAH Bin HERMAWAN menunggu dibawah pohon beringin di alun alun tersebut, sedangkan terdakwa ARWANI Bin IDHAM bersama dengan saudara DIO HANDRI menuju ke sebarang jalan yang di depannya ada Mesin ATM BRI;
 - Terdakwa ARWANI Bin IDHAM menjelaskan sewaktu disebareng jalan tersebut untuk terdakwa ARWANI Bin IDHAM membuat alat untuk menggancjal kartu ATM tersebut dengan cara terlebih dahulu dengan menggunakan alat gunting memotong botol bekas minuman merek aqua tersebut untuk dibuat mika, dan selanjutnya gergaji besi dengan panjang sekira 10 Cm lebar 2 Cm, salah satu ujungnya di tempeli solasi dubel tip, selanjutnya yang ujungnya sudah ditemplei dubel tip tersebut ditemplei potongan mika plastik bekas botol minum dengan panjang 1 Cm dan lebar 1 Cm, dan selanjutnya untuk mika plastik bagian atas diberi cairan lem G, dan selanjutnya alat ini sudah siap digunakan untuk menggancjal

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu ATM tersebut, Selanjutnya Terdakwa ARWANI Bin IDHAM dengan mengendarai sepeda motor menuju ke mesin ATM tersebut yang selanjutnya masuk ke dalam ruang ATM tersebut dengan membawa alat yang sudah siap untuk menggajjal kartu ATM tersebut, dan setelah didalam ruang mesin ATM tersebut selanjutnya terdakwa ARWANI Bin IDHAM memasukan gergaji tersebut sedalam 5 (lima) Cm kedalam pintu masuk dan keluar kartu ATM selam 5 (lima) menit dan selanjutnya gergaji besi tersebut ditarik yang selanjutnya mika plastik yang berada di ujung gergaji besi terlepas dan menempel di pintu masuk dan keluar kartu ATM dimesin ATM tersebut. Dan setelah itu terdakwa ARWANI Bin IDHAM keluar dari dalam ruang mesin ATM tersebut, dan menuju ke saudara DIO HANDRI dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saudara DIO HANDRI, kemudian dengan mengedara sepeda motor tersebut saudara DIO HANDRI pergi sendirian, sedangkan terdakwa ARWANI Bin IDHAM pergi dengan jalan kaki mencari posisi sendiri dan selanjutnya saksi duduk, dan posisi saksi ini untuk saudara DIO HANDRI mengetahui.

- Dan setelah itu terdakwa RIZKY SETIA DIHARJA Bin KOMARUDIN menjelaskan jika ditelpon oleh saudara DIO HANDRI, dan saudara DIO HANDRI memberitahukan kepada terdakwa RIZKY SETIA DIHARJA Bin KOMARUDIN jika ada orang yang masuk ke dalam ruang mesin ATM tersebut dan selanjutnya oleh saudara DIO HANDRI terdakwa RIZKY SETIA DIHARJA Bin KOMARUDIN disuruh bekerja sesuai dengan perannya tersebut;
- Dan setelah itu untuk terdakwa RIZKY SETIA DIHARJA Bin KOMARUDIN pergi ke ATM BRI tersebut dengan mengendarai sepeda motor, sedangkan untuk terdakwa AJI RISMONDAH Bin HERMAWAN tetap menunggu dibawah pohon beringin, dan setelah berada didepan mesin ATM BRI tersebut untuk terdakwa RIZKY SETIA DIHARJA Bin KOMARUDIN antari dan seolah olah akan melakukan transaksi di mesin ATM BRI tersebut, dan ternyata benar didalam ruang mesin ATM tersebut ada seorang laki-laki (korban) yang bilang jika Kartu milik korban tidak bisa keluar dari dalam mesin ATM BRI tersebut setelah digunakan oleh korban untuk melakukan transaksi. Dan selanjutnya terdakwa RIZKY SETIA DIHARJA Bin KOMARUDIN berpura pura bisa membantu mengeluarkan kartu ATM BRI milik korban yang tertelan dimesin ATM BRI tersebut dan selanjutnya terdakwa RIZKY SETIA DIHARJA Bin KOMARUDIN menekan transaksi tanpa kartu dan pada layar monitor mesin ATM BRI selanjutnya

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar tulisan masukan nomor Handphone/VA dan pada saat itu terdakwa RIZKY SETIA DIHARJA Bin KOMARUDIN bilang kepada korban kalau huruf VA itu adalah untuk memasukan Nomor PIN kartu ATM BRI milik korban, dan selanjutnya terdakwa RIZKY SETIA DIHARJA Bin KOMARUDIN menyuruh korban untuk memasukkan nomor PIN kartu ATM BRI milik korban, dan setelah nomor PIN kartu ATM BRI milik korban diketik ditombol selanjutnya layar monitor tampil nomor PIN kartu ATM BRI milik korban yaitu 100172, dan selanjutnya oleh terdakwa RIZKY SETIA DIHARJA Bin KOMARUDIN nomor PIN 100172 dicatat didalam handphone yang di bawa oleh terdakwa RIZKY SETIA DIHARJA Bin KOMARUDIN, dan setelah korban mengetik Nomor PIN tersebut, ternyata kartu ATM milik korban tidak bisa keluar, da selanjutnya terdakwa RIZKY SETIA DIHARJA Bin KOMARUDIN bilang kepada korban jika kartu ATM BRI milik korban benar tertelan dan tidak bisa keluar dari dalam mesin ATM BRI tersebut, dan setelah itu terdakwa RIZKY SETIA DIHARJA Bin KOMARUDIN keluar dari dalam ruang mesin ATM BRI tersebut dengan mengendarai sepeda motor , sedangkan korban masih berada di dalam ruang mesin ATM BRI tersebut;

- Setelah berada di luar dan posisinya jauh dari mesin ATM tersebut terdakwa RIZKY SETIA DIHARJA Bin KOMARUDIN menelpon kepada saudara DIO HANDRI dan memberitahukan jika nomor PIN kartu ATM BRI milik korban sudah diketahui, dan setelah itu Terdakwa RIZKY SETIA DIHARJA Bin KOMARUDIN menuju ke terdakwa AJI RISMONDAH Bin HERMAWAN dibawah pohon beringin dan bersama sama menunggu saudara DIO H HANDRI dan terdakwa ARWANI Bin IDHAM;
- Dan setelah itu terdakwa terdakwa RIZKY SETIA DIHARJA Bin KOMARUDIN menjelaskan jika ditelpon oleh saudara DIO HARDIN, dan saudara DIO HANDRI memberitahukan kepada terdakwa RIZKY SETIA DIHARJA Bin KOMARUDIN jika yang dikerjakan oleh terdakwa ARWANI Bin IDHAM untuk menggancjal kartu ATM tersebut hasilnya baik;
- Dan setelah itu terdakwa ARWANI Bin IDHAM dijemput oleh saudara DIO HANDRI dan dibawa ke tempat mesin ATM tersebut untuk mengambil kartu ATM BRI milik korban yang sudah diketahui nomor PIN nya tersebut yang berada di dalam mesin ATM tersebut, dan pada saat itu di sekitar mesin ATM BRI tersebut tidak ada orang, selanjutnya terdakwa ARWANI Bin IDHAM masuk ke dalam ruang mesin ATM BRI tersebut sambil membawa obeng, sedangkan untuk saudara DIO HANDRI berada di luar;

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dan setelah berada di dalam ruang mesin ATM BRI tersebut selanjutnya terdakwa ARWANI Bin IDHAM membongkar tempat kartu dengan cara mencongkel bagian sisi kiri dan sisi kanan dengan obeng mesin ATM BRI tersebut, dan setelah terbuka selanjutnya terdakwa ARWANI Bin IDHAM mengambil 4 (empat) buah kartu yang tertelan di dalam mesin ATM tersebut, termasuk kartu ATM BRI milik korban, dan setelah itu terdakwa ARWANI Bin IDHAM keluar dari dalam ruang mesin ATM tersebut dan selanjutnya dibonceng oleh saudara DIO HANDRI, dan menuju ke terdakwa RIZKY SETIA DIHARJA Bin KOMARUDIN dan terdakwa AJI RISMONDAH Bin HERMAWAN yang sedang menunggu dibawah pohon beringin, dan sewaktu diperjalanan terdakwa ARWANI Bin IDHAM menyerahkan 4 (empat) buah kartu ATM tersebut kepada saudara DIO HANDRI;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;
2. Qosim Riyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024, sekira pukul 01.00 WIB didalam kamar No. 201 Rejeki Guest House Jl. IR. Soekarno No. 225 Kec. Junrejo kota Batu;
- Bahwa terdakwa yang pada saat itu berhasil ditangkap sebanyak 3 (tiga) orang laki-laki yang seluruhnnya tidak saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan saksi dan setelah saksi interogasi masing masing mengaku bernama ARWANI Bin IDHAM, RIZKY SETIA DIHARJA Bin KOMARUDIN dan AJI RISMONDAH Bin HERMAWAN;
- Bahwa setelah rekaman CCTV yang saksi ambil dari Bank BRI Martadanita dan juga rekaman CCTV yang saksi ambil dari Bank BRI Kawi saksi tunjukkan kepada masing-masing terdakwa, selanjutnya terdakwa ARWANI Bin IDHAM, terdakwa RIZKY SETIA DIHARJA Bin KOMARUDIN dan terdakwa AJI RISMONDAH Bin HERMAWAN menjelaskan hal yang sama yaitu:
- Untuk rekaman dari CCTV Bank BRI Martadanita cara para terdakwa sewaktu berhasil mengambil 1 (satu) buah kartu ATM milik korban dari dalam mesin ATM BRI di area Pertokoan Matahari Mitra Jl. Agus Salim No. 10-16 Kel. Sukoharjo Kec. Klojen Kota Malang
- Untuk rekaman dari CCTV Bank BRI Kawi cara terdakwa sewaktu berhasil mengambil uang milik korban di mesin ATM BRI Kawi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rekening milik korban dengan menggunakan kartu ATM BRI milik korban yang sebelumnya telah berhasil diambil oleh para terdakwa dari dalam mesin ATM BRI di area Pertokoan Matahari Mitra Jl. Agus Salim

No. 10-16 Kel. Sukoharjo Kec. Klojen Kota Malang

- Bahwa pada saat melakukan interogasi lisan bersama sama dengan saksi DIDIK HARIANTO kepada para terdakwa, selanjutnya masing-masing terdakwa ARWANI Bin IDHAM, terdakwa RIZKY SETIA DIHARJA Bin KOMARUDIN dan terdakwa AJI RISMONDAH Bin HERMAWAN menjelaskan hal yang sama yaitu bahwa perbuatan tersebut dilakukan bersama sama dengan saudara DIO HANDRI
- Bahwa pada saat terdakwa ARWANI Bin IDHAM, terdakwa RIZKY SETIA DIHARJA Bin KOMARUDIN dan terdakwa AJI RISMONDAH Bin HERMAWAN berhasil ditangkap, untuk saudara DIO HANDRI tidak ada di Rejeki Guest House Jl. IR. Soekarno No. 225 Kec. Junrejo kota Batu, dan masing-masing terdakwa menjelaskan hal yang sama setelah dari Bali untuk ketiga terdakwa ini langsung menuju ke Malang sedangkan untuk saudara DIO HANDRI pulang ke rumah pacarnya di daerah Bogor. Dan hingga saat ini untuk saudara DIO HANDRI belum berhasil ditangkap dan masih dalam pencarian;
- Bahwa setelah rekaman CCTV yang saksi ambil dari Bank BRI Martadanita dan juga rekaman CCTV yang saksi ambil dari Bank BRI Kawi saksi tunjukkan kepada masing-masing terdakwa, selanjutnya terdakwa ARWANI Bin IDHAM, terdakwa RIZKY SETIA DIHARJA Bin KOMARUDIN dan terdakwa AJI RISMONDAH Bin HERMAWAN menjelaskan hal yang sama yaitu : Untuk rekaman dari CCTV Bank BRI Martadanita cara para terdakwa sewaktu berhasil mengambil 1 (satu) buah kartu ATM milik korban dari dalam mesin ATM BRI di area Pertokoan Matahari Mitra Jl. Agus Salim No. 10-16 Kel. Sukoharjo Kec. Klojen Kota Malang dan Untuk rekaman dari CCTV Bank BRI Kawi cara terdakwa sewaktu berhasil mengambil uang milik korban di mesin ATM BRI Kawi dari dalam rekening milik korban dengan menggunakan kartu ATM BRI milik korban yang sebelumnya telah berhasil diambil oleh para terdakwa dari dalam mesin ATM BRI di area Pertokoan Matahari Mitra Jl. Agus Salim No. 10-16 Kel. Sukoharjo Kec. Klojen Kota Malang;
- Bahwa pada saat melakukan interogasi lisan bersama sama dengan saksi DIDIK HARIANTO kepada para terdakwa, selanjutnya masing-masing terdakwa yaitu terdakwa ARWANI Bin IDHAM, terdakwa RIZKY SETIA DIHARJA Bin KOMARUDIN dan terdakwa AJI RISMONDAH Bin

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAWAN menjelaskan hal yang sama bahwa perbuatan pencurian tersebut sudah direncanakan oleh terdakwa ARWANI Bin IDHAM, terdakwa RIZKY SETIA DIHARJA Bin KOMARUDIN dan terdakwa AJI RISMONDAH Bin HERMAWAN bersama dengan saudara DIO HANDRI;

- Bahwa pada saat melakukan interogasi lisan bersama sama dengan saksi DIDIK HARIANTO kepada para terdakwa, selanjutnya masing-masing terdakwa yaitu terdakwa ARWANI Bin IDHAM, terdakwa RIZKY SETIA DIHARJA Bin KOMARUDIN dan terdakwa AJI RISMONDAH Bin HERMAWAN menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

- Terdakwa RIZKY SETIA DIHARJA Bin KOMARUDIN menjelaskan bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024, sekira pukul 11.00 WIB ditelpon oleh saudara DIO HANDRI, untuk menghubungi terdakwa ARWANI Bin IDHAM dan terdakwa AJI RISMONDAH Bin HERMAWAN, dan selanjutnya termasuk terdakwa RIZKY SETIA DIHARJA Bin KOMARUDIN sendiri dan juga terdakwa ARWANI Bin IDHAM dan terdakwa AJI RISMONDAH Bin HERMAWAN pada hari Selasa tanggal 16 April 2024, sekira pukul 16.00 WIB untuk bersama -sama kumpul di Pom Bensin Jonggol;
- Terdakwa RIZKY SETIA DIHARJA Bin KOMARUDIN menjelaskan selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 April 2024, sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa RIZKY SETIA DIHARJA Bin KOMARUDIN menelpon terdakwa ARWANI Bin IDHAM dan mengatakan jika terdakwa ARWANI Bin IDHAM oleh saudara DIO HANDRI pada hari Selasa tanggal 16 April 2024, sekira pukul 16.00 WIB untuk kumpul di Pom Bensin Jonggol, dan pada saat itu untuk terdakwa ARWANI Bin IDHAM mengiyakan, dan penjelasan dari terdakwa RIZKY SETIA DIHARJA Bin KOMARUDIN juga dibenarkan oleh terdakwa ARWANI Bin IDHAM;
- Terdakwa RIZKY SETIA DIHARJA Bin KOMARUDIN menjelaskan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024, sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa RIZKY SETIA DIHARJA Bin KOMARUDIN menghubungi terdakwa AJI RISMONDAH Bin HERMAWAN untuk bertemu di Jl. Wanaherang, dan setelah bertemu selanjutnya terdakwa RIZKY SETIA DIHARJA Bin KOMARUDIN dan terdakwa AJI RISMONDAH Bin HERMAWAN berangkat bersama sama dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa AJI RISMONDAH Bin HERMAWAN dan tiba di Pom Bensin Jonggol sekira pukul : 15.00 WIB, dan pada saat itu untuk terdakwa ARWANI Bin IDHAM dan saudara DIO HANDRI masih belum datang, dan penjelasan dari terdakwa RIZKY SETIA DIHARJA Bin

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KOMARUDIN ini dibenarkan oleh terdakwa AJI RISMONDAH Bin HERMAWAN;
- Terdakwa RIZKY SETIA DIHARJA Bin KOMARUDIN dan terdakwa AJI RISMONDAH Bin HERMAWAN menjelaskan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024, sekira pukul 15.10 WIB, datang saudara DIO HANDRI di Pom Bensin Jonggol dengan mengendarai sepeda motor sendirian, dan untuk terdakwa ARWANI Bin IDHAM belum datang
 - Terdakwa RIZKY SETIA DIHARJA Bin KOMARUDIN dan terdakwa AJI RISMONDAH Bin HERMAWAN menjelaskan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024, sekira pukul 15.20 WIB untuk terdakwa ARWANI Bin IDHAM datang di Pom Bensin Jonggol
 - Dan selanjutnya Terdakwa RIZKY SETIA DIHARJA Bin KOMARUDIN, terdakwa AJI RISMONDAH Bin HERMAWAN, terdakwa ARWANI Bin IDHAM menjelaskan bersama dengan saudara DIO HANDRI merencanakan perbuatan untuk mengambil barang milik orang lain
 - Bahwa pada saat saksi melakukan interogasi lisan bersama sama dengan saksi DIDIK HARIANTO kepada para terdakwa, selanjutnya masing-masing terdakwa yaitu terdakwa ARWANI Bin IDHAM, terdakwa RIZKY SETIA DIHARJA Bin KOMARUDIN dan terdakwa AJI RISMONDAH Bin HERMAWAN menjelaskan hal-hal sama yaitu sebagai berikut:
 - Setelah tiba di Alun Alun Kota Malang, untuk terdakwa ARWANI Bin IDHAM, terdakwa RIZKY SETIA DIHARJA Bin KOMARUDIN dan terdakwa AJI RISMONDAH Bin HERMAWAN dan saudara DIO HANDRI menjalankan peran masing masing yaitu pada saat itu untuk terdakwa RIZKY SETIA DIHARJA Bin KOMARUDIN dan terdakwa AJI RISMONDAH Bin HERMAWAN menunggu dibawah pohon beringin di alun alun tersebut, sedangkan terdakwa ARWANI Bin IDHAM bersama dengan saudara DIO HANDRI menuju ke sebarang jalan yang di depannya ada Mesin ATM BRI tersebut
 - Dan terdakwa ARWANI Bin IDHAM menjelaskan sewaktu disebarkan jalan tersebut untuk terdakwa ARWANI Bin IDHAM membuat alat untuk menggajal kartu ATM tersebut dengan cara terlebih dahulu dengan menggunakan alat gunting memotong botol bekas minuman merek aqua tersebut untuk dibuat mika, dan selanjutnya gergaji besi dengan panjang sekira 10 Cm lebar 2 Cm, salah satu ujungnya di tempeli solasi dobel tip, selanjutnya yang ujungnya sudah ditempeli dobel tip tersebut ditempeli potongan mika plastik bekas botol minum dengan panjang 1 Cm dan lebar 1 Cm, dan selanjutnya untuk mika plastik bagian atas diberi cairan lem G, dan selanjutnya alat ini sudah siap digunakan untuk menggajal

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Mlg



kartu ATM tersebut, selanjutnya terdakwa ARWANI Bin IDHAM dengan mengendarai sepeda motor menuju ke mesin ATM tersebut yang selanjutnya masuk ke dalam ruang ATM tersebut dengan membawa alat yang sudah siap untuk mengganjal kartu ATM tersebut, dan setelah didalam ruang mesin ATM tersebut selanjutnya terdakwa ARWANI Bin IDHAM memasukan gergaji tersebut kedalam 5 (lima) Cm kedalam pintu masuk dan keluar kartu ATM selam 5 (lima) menit dan selanjutnya gergaji besi tersebut ditarik yang selanjutnya mika plastik yang berada di ujung gergaji besi terlepas dan menempel di pintu masuk dan keluar kartu ATM dimesin ATM tersebut. Dan setelah itu terdakwa ARWANI Bin IDHAM keluar dari dalam ruang mesin ATM tersebut, dan menuju ke saudara DIO HANDRI dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saudara DIO HANDRI, kemudian dengan mengedara sepeda motor tersebut saudara DIO HANDRI pergi sendirian, sedangkan terdakwa ARWANI Bin IDHAM pergi dengan jalan kaki mencari posisi sendiri dan selanjutnya saksi duduk, dan posisi saksi ini untuk saudara DIO HANDRI mengetahui;

- Bahwa setelah itu terdakwa terdakwa RIZKY SETIA DIHARJA Bin KOMARUDIN menjelaskan jika ditelpon oleh saudara DIO HANDRI, dan saudara DIO HANDRI memberitahukan kepada terdakwa RIZKY SETIA DIHARJA Bin KOMARUDIN jika ada orang yang masuk ke dalam ruang mesin ATM tersebut dan selanjutnya oleh saudara DIO HANDRI terdakwa RIZKY SETIA DIHARJA Bin KOMARUDIN disuruh bekerja sesuai dengan perannya tersebut;
- Bahwa setelah itu untuk terdakwa RIZKY SETIA DIHARJA Bin KOMARUDIN pergi ke ATM BRI tersebut dengan mengendarai sepeda motor, sedangkan untuk terdakwa AJI RISMONDAH Bin HERMAWAN tetap menunggu dibawah pohon beringin, dan setelah berada didepan mesin ATM BRI tersebut untuk terdakwa RIZKY SETIA DIHARJA Bin KOMARUDIN antari dan seolah olah akan melakukan transaksi di mesin ATM BRI tersebut, dan ternyata benar didalam ruang mesin ATM tersebut ada seorang laki-laki (korban) yang bilang jika Kartu milik korban tidak bisa keluar dari dalam mesin ATM BRI tersebut setelah digunakan oleh korban untuk melakukan transaksi. Dan selanjutnya terdakwa RIZKY SETIA DIHARJA Bin KOMARUDIN berpura pura bisa membantu mengeluarkan kartu ATM BRI milik korban yang tertelan dimesin ATM BRI tersebut dan selanjutnya terdakwa RIZKY SETIA DIHARJA Bin



KOMARUDIN menekan transaksi tanpa kartu dan pada layar monitor mesin ATM BRI selanjutnya keluar tulisan masukan nomor Handphone/VA dan pada saat itu terdakwa RIZKY SETIA DIHARJA Bin KOMARUDIN bilang kepada korban kalau huruf VA itu adalah untuk memasukan Nomor PIN kartu ATM BRI milik korban, dan selanjutnya terdakwa RIZKY SETIA DIHARJA Bin KOMARUDIN menyuruh korban untuk memasukkan nomor PIN kartu ATM BRI milik korban, dan setelah nomor PIN kartu ATM BRI milik korban diketik ditombol selanjutnya dilayar monitor tampil nomor PIN kartu ATM BRI milik korban yaitu 100172, dan selanjutnya oleh terdakwa RIZKY SETIA DIHARJA Bin KOMARUDIN nomor PIN 100172 dicatat didalam handphone yang di bawa oleh terdakwa RIZKY SETIA DIHARJA Bin KOMARUDIN, setelah korban mengetik Nomor PIN tersebut, ternyata kartu ATM milik korban tidak bisa keluar, dan selanjutnya terdakwa RIZKY SETIA DIHARJA Bin KOMARUDIN bilang kepada korban jika kartu ATM BRI milik korban benar tertelan dan tidak bisa keluar dari dalam mesin ATM BRI tersebut, dan setelah itu terdakwa RIZKY SETIA DIHARJA Bin KOMARUDIN keluar dari dalam ruang mesin ATM BRI tersebut dengan mengendarai sepeda motor, sedangkan korban masih berada di dalam ruang mesin ATM BRI tersebut, setelah berada di luar dan posisinya jauh dari mesin ATM tersebut terdakwa RIZKY SETIA DIHARJA Bin KOMARUDIN menelpon kepada saudara DIO HANDRI dan memberitahukan jika nomor PIN kartu ATM BRI milik korban sudah diketahui;. Dan setelah itu terdakwa RIZKY SETIA DIHARJA Bin KOMARUDIN menuju ke terdakwa AJI RISMONDAH Bin HERMAWAN dibawah pohon beringin dan bersama sama menunggu saudara DIO H HANDRI dan terdakwa ARWANI Bin IDHAM;

- Dan setelah itu terdakwa terdakwa RIZKY SETIA DIHARJA Bin KOMARUDIN menjelaskan jika ditelpon oleh saudara DIO HARDIN, dan saudara DIO HANDRI memberitahukan kepada terdakwa RIZKY SETIA DIHARJA Bin KOMARUDIN jika yang dikerjakan oleh terdakwa ARWANI Bin IDHAM untuk mengganjal kartu ATM tersebut hasilnya baik
- Dan setelah itu terdakwa ARWANI Bin IDHAM dijemput oleh saudara DIO HANDRI dan dibawa ke tempat mesin ATM tersebut untuk mengambil kartu ATM BRI milik korban yang sudah diketahui nomor PIN nya tersebut yang berada di dalam mesin ATM tersebut, dan pada saat itu di sekitar mesin ATM BRI tersebut tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang, selanjutnya terdakwa ARWANI Bin IDHAM masuk ke dalam ruang mesin ATM BRI tersebut sambil membawa obeng, sedangkan untuk saudara DIO HANDRI berada di luar

- Bahwa setelah berada di dalam ruang mesin ATM BRI tersebut selanjutnya terdakwa ARWANI Bin IDHAM membongkar tempat kartu dengan cara mencongkel bagian sisi kiri dan sisi kanan dengan obeng mesin ATM BRI tersebut, dan setelah terbuka selanjutnya terdakwa ARWANI Bin IDHAM mengambil 4 (empat) buah kartu yang tertelan di dalam mesin ATM tersebut, termasuk kartu ATM BRI milik korban, dan setelah itu terdakwa ARWANI Bin IDHAM keluar dari dalam ruang mesin ATM tersebut dan selanjutnya dibonceng oleh saudara DIO HANDRI, dan menuju ke terdakwa RIZKY SETIA DIHARJA Bin KOMARUDIN dan terdakwa AJI RISMONDAH Bin HERMAWAN yang sedang menunggu dibawah pohon beringin, dan sewaktu diperjalanan terdakwa ARWANI Bin IDHAM menyerahkan 4 (empat) buah kartu ATM tersebut kepada saudara DIO HANDRI;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;
- 3. Muhammad Fauzi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja di Bank BRI Kantor Cabang Martadinata Malang sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan saat ini, di bagian Informasi Tehnologi;
 - Bahwa tugas dan kewenangan saksi di bagian Informasi Tehnologi di Bank BRI Kantor Cabang Martadinata Malang adalah :
 - Monitoring jaringan intranet yang ada di kantor BRI Unit.
 - Melakukan perbaikan perangkat Informasi Tehnologi yang berkaitan dengan informasi Tehnologi di Kantor BRI Unit.
 - Melakukan backup berkala terhadap rekaman CCTV yang ada di kantor BRI Unit.
 - Mengurus Surat yang terkait dengan Informasi Tehnologi.
 - Bahwa perpindahan uang dalam tabungan dengan nomor rekening : 354801033035538, atas nama Drs. H. AKHMAD KHUSAIRI, sebagaimana Print out rekening koran tersebut yaitu :
 - Kartu ATM Nomor 6013018000095335 telah melakukan transfer ke atas nama ERNI WAHYUNINGSIO dan atas nama KUSTINIH.
 - Kartu ATM Nomor 6013018000095335 telah melakukan Tarik tunai melalui mesin ATM Bank BRI dan mesin ATM Bank lain.

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Sehingga dari transaksi pemindahan dan penarikan tunai tersebut menyebabkan berkurangnya saldo pada rekening, dengan nomor rekening : 354801033035538, atas nama Drs. H. AKHMAD KHUSAIRI

- Bahwa terkait dengan kartu ATM yang tertelan dimesin ATM, maka yang berhak untuk mengambil kartu ATM tersebut adalah pihak Vendor (pihak lain yang menyediakan dan mengelola mesin ATM) dan penyerahannya disertai dengan berita acara serah terima dari pihak Vendor ke pihak BRI;

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;

4. Drs. H. Akhmad Khusairi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah mengalami peristiwa Pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 07.05 WIB, di ATM BRI area Pertokoan Matahari Mitra yang beralamat di Jalan Agus Salim No. 10-16 Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen Kota Malang;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian atas barang milik Saksi berupa 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI yang berisi saldo uang sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) dan uang tersebut adalah milik saksi sendiri, dan nomor rekeningnya adalah 354801033035538 atas nama AKHMAD KHUSAIRI dengan pin ATM yaitu 100172;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 06.30 WIB, Saksi datang ke ATM Bank BRI area Pertokoan Matahari Mitra di Jalan Agus Salim No. 10-16 Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen Kota Malang selanjutnya saksi memasukkan kartu ATM saksi ke mesin ATM dan melakukan transaksi pemindahan uang dengan cara transfer dari rekening saksi 354801033035538 kedalam rekening milik saksi yang lainnya dengan nomor 017401005749593 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah berhasil kemudian saksi melakukan penarikan uang tunai sebesar Rp.1.000.000, - (satu juta rupiah) dan setelah berhasil kemudian saksi mengecek saldo dalam rekening saksi dan saldonya tersisa sebesar Rp. 54.112.206,- (lima puluh empat juta seratus dua belas ribu dua ratus enam rupiah);

- Bahwa setelah selesai selanjutnya saksi mengakhiri transaksi dan ternyata kartu ATM saksi tidak bisa keluar dari dalam mesin ATM tersebut, sehingga pada saat itu saksi bingung, selanjutnya saksi keluar dari dalam ruang mesin ATM, untuk melihat apakah disekitar mesin ATM tersebut ada petugas

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

security, dan ternyata tidak ada security hanya ada orang yang antri akan ke ATM. Selanjutnya saksi masuk lagi ke dalam ruang mesin ATM tersebut untuk memastikan apakah kartu ATM tertelan atau bisa keluar;

- Bahwa sesaat saksi berada di dalam mesin ruang ATM tersebut, tiba-tiba ada seorang laki-laki masuk ke dalam ruang mesin ATM dan menanyakan kepada saksi "ATM nya bisa atau tidak pak" kemudian saksi menjawab apabila "ATM tersebut tidak bisa dan kartu ATM saksi tertelan" setelah itu seorang laki-laki tersebut menawarkan diri untuk membantu saksi dan selanjutnya laki-laki tersebut memencet tombol di layar ATM transaksi tanpa kartu dan muncul perintah untuk memasukkan nomor telpon atau nomor VA, tetapi seorang laki-laki tersebut mengarahkan kepada saksi untuk memasukkan PIN Kartu ATM saksi yang tertelan tersebut akan tetapi pada saat itu saksi tidak percaya dan tetap memasukkan nomor telpon saksi dan keluar tulisan nomor handphone tidak valid/transaksi gagal dan laki-laki tersebut kembali memencet tombol di layar ATM transaksi tanpa kartu dan meyakinkan saksi bahwa kalau memasukkan nomor telpon tidak bisa harus memasukkan nomor PIN kartu ATM dan pada saat saksi percaya kepada laki-laki tersebut sehingga saksi memasukkan nomor PIN kartu ATM saksi yang tertelan, pada saat saksi memasukkan nomor PIN ATM saksi yang tertelan untuk posisi laki-laki tersebut berada di belakang saksi, dan setelah saksi memasukkan nomor PIN ATM saksi, ternyata kembali keluar tulisan nomor handphone tidak valid/transaksi gagal dan kartu ATM saksi tetap tidak bisa keluar, dan laki-laki tersebut berkata kalau kartu ATM saksi memang tertelan tidak bisa keluar sambil keluar ruang mesin ATM dan saksi selanjutnya juga keluar mesin ATM, setelah itu saksi mencoba menghubungi call center Bank BRI akan tetapi tidak bisa terhubung dan saksi langsung pulang kerumah saudara saksi yang berada di Jalan Prof. Moch Yamin kota Malang;
- Bahwa pada saat saksi sudah berada dirumah saudara saksi, selanjutnya saksi membuka M Banking dan mengetahui bahwa saldo uang di rekening bank BRI dengan nomor rekening 354801033035538 milik saksi telah berkurang sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) padahal saksi tidak melakukan transaksi apapun dan kartu ATM nya sebelumnya telah tertelan di mesin ATM Bank BRI area Pertokoan Matahari Mitra Jl. Agus Salim No. 10-16 Kel. Sukoharjo Kec. Klojen Kota Malang;
- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa saldo uang didalam rekening Bank BRI saksi telah berkurang sebesar Rp.54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) dan saksi yang tidak melakukan transaksi tersebut selanjutnya saksi

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke Bank BRI Martadinata untuk meminta print out rekening koran dengan nomor rekening 354801033035538 dan dari rekening koran tersebut saksi mengetahui jika uang saksi yang berada di dalam rekening 354801033035538 pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024, telah terjadi pemindahan uang dengan cara transfer dan penarikan tunai yang tidak saksi lakukan yaitu:

- Pukul 07.04 WIB terjadi pemindahan uang dari dalam rekening 354801033035538 ke rekening a.n ERNI WAHYUNINGSIO sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer;
- Pukul 07.05 WIB terjadi pemindahan uang dari dalam rekening 354801033035538 ke rekening a.n KUSTINIH sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer;
- Pukul 07.06 WIB terjadi penarikan tunai uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari dalam rekening 354801033035538 ;
- Pukul 07.07 WIB terjadi penarikan tunai uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari dalam rekening 354801033035538 ;
- Pukul 07.07 WIB terjadi penarikan tunai uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari dalam rekening 354801033035538 ;
- Pukul 07.08 WIB terjadi penarikan tunai uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari dalam rekening 354801033035538 ;
- Pukul 07.48 WIB terjadi penarikan tunai uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari dalam rekening 354801033035538 ;
- Pukul 07.49 WIB terjadi penarikan tunai uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari dalam rekening 354801033035538.
- Bahwa pencurian tersebut diketahui karena di dalam ruang mesin ATM Bank BRI yang berada di area Pertokoan Matahari Mitra di Jalan Agus Salim No. 10-16 Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen Kota Malang tersebut ada kamera CCTV;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan transfer maupun tarik tunai dengan total sebesar Rp.54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024, mulai pukul 07.04 WIB sampai dengan pukul 07.49 WIB, karena sebelumnya untuk ATM BRI dengan nomor rekening 354801033035538 milik saksi tersebut telah tertelan di mesin ATM Bank BRI area Pertokoan Matahari Mitra;

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa sewaktu mengambil 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI beserta saldo uang sebesar Rp.54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) tersebut, sebelumnya tidak seijin saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa kerugian saksi akibat peristiwa tersebut sebesar Rp.54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian Polsek Klojen pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat didalam kamar No.201 Rejeki Guest House yang beralamat di jalan IR. Soekarno No.255 Kecamatan Junrejo Kota Batu;
- Bahwa Para Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah mengambil Kartu ATM dan juga uang dari rekening kartu ATM tersebut yang dilakukan dengan cara bekerjasama dengan pembagian tugas diantara Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 07.05 WIB, telah mengambil kartu ATM milik Saksi Drs. H. Akhmad Khusairi bertempat di ruang ATM BRI area Pertokoan Matahari Mitra Jalan Agus Salim No.10-16 Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen Kota Malang, dan selanjutnya berdasarkan Kartu ATM tersebut para Terdakwa telah mengambil uang dari rekening dengan menggunakan Kartu ATM tersebut bertempat di ATM Kantor Bank BRI Cabang Kawi Malang;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 15.20 WIB Terdakwa Arwani, Terdakwa Rizky Setia Diharja, Terdakwa Adji Rismondah, dan Sdr. Dio Handri (DPO) bertemu di Pom Bensin Jonggol Bogor Jawa Barat merencanakan mengambil barang milik orang lain dan disepakati untuk mengambil barang berupa uang yang ada di dalam rekening milik orang lain dengan modus ganjal ATM yang berada di daerah Malang Jawa Timur;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, sekira pukul 16.00 WIB Para Terdakwa dan Sdr. Dio Handri (DPO) tiba di sekitar Stadion Kanjuruhan Malang, kemudian di sebuah pasar sekitar Stadion Kanjuruhan terdakwa I, dan sdr. Dio Handri (DPO) membeli alat berupa: 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah double tape, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lem G, 1 (satu) buah gunting warna hitam dan 1 (satu) botol minuman merek Aqua besar (yang kemudian bekas botol ini akan dijadikan mika);
- Bahwa selanjutnya alat-alat yang telah dibeli tersebut oleh Sdr. Dio Handri (DPO) dimasukkan ke dalam jok sepeda motor milik Sdr. Dio Handri (DPO), lalu dilanjutkan dengan perjalanan untuk mencari letak ATM BRI. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, sekira pukul 17.00 WIB Para Terdakwa Bersama dengan Sdr. Dio Handri (DPO) tiba di Alun-alun Kota Malang dan ternyata di area pertokoan Matahari Mitra yang beralamat di jalan Agus Salim No. 10-16 Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen Kota Malang ada mesin ATM BRI, lalu Dio Handri (DPO) berkata bahwa besok pagi kerja di ATM BRI di area pertokoan Matahari Mitra di Jalan Agus Salim No. 10-16 Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen Kota Malang dengan pertimbangan kalau pagi hari belum banyak orang, setelah itu Para terdakwa dan Sdr. Dio Handri (DPO) mencari hotel dan menginap di hotel daerah Lowokwaru Kota Malang;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIB Para terdakwa dan Sdr. Dio Handri (DPO) keluar dari hotel lalu Sdr. Dio Handri (DPO) memberi Terdakwa Rizky Setia Diharja 1 (satu) buah handphone merek Nokia Type 150 warna hitam, sedangkan 1 (satu) buah handphone merek Nokia Type 150 warna hitam yang lainnya dibawa sendiri oleh Sdr. Dio Handri (DPO), Setelah itu Terdakwa Arwani membonceng Sdr. Dio Handri (DPO) menggunakan sepeda motor milik Sdr. Dio Handri (DPO) dan Terdakwa Adji Rismondah membonceng Terdakwa Rizky Setia Diharja menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Adji Rismondah;
 - Bahwa ditengah perjalanan Para Terdakwa dan Sdr. Dio Handri (DPO) sempat berhenti, Terdakwa Arwani dan Sdr. Dio Handri (DPO) mengganti plat nomor F-6843-DL dengan plat nomor palsu begitu juga dengan Terdakwa Rizky Setia Diharja dan Terdakwa Adji Rismondah mengganti plat nomor B-6018-ZRW dengan plat nomor palsu, lalu Para Terdakwa dan Sdr. Dio Handri (DPO) melanjutkan perjalanan menuju Alun-alun kota Malang;
 - Bahwa setelah tiba di Alun-alun Kota Malang, Terdakwa Arwani bersama Sdr. Dio Handri (DPO) berhenti di sebrang pertokoan Matahari Mitra di Jalan Agus Salim No. 10-16 Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen Kota Malang sedangkan Terdakwa Rizky Setia Diharja bersama Terdakwa Adji Rismondah menunggu di Alun-alun sisi Selatan dan setelah mempersiapkan alat kemudian Terdakwa Arwani masuk ke dalam ruangan mesin ATM BRI area pertokoan Matahari Mitra di Jalan Agus Salim No. 10-16 Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen Kota Malang dan memasukan pengganjal berupa mika ke

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tempat masuknya kartu di mesin ATM dengan cara memasukan mika menggunakan gergaji besi yang Terdakwa Arwani lekatkan dengan double tape dan mika tersebut oleh Terdakwa Arwani diberi lem G supaya melekat ke mesin, sedangkan untuk Terdakwa Rizky Setia Diharja, Terdakwa Adji Rismondah, dan Sdr. Dio Handri (DPO) mengawasi di sekitaran;

- Bhawa setelah selesai memasang mika ke mesin ATM, selanjutnya Terdakwa Arwani keluar dari ruangan mesin ATM tersebut lalu Terdakwa Arwani dan Terdakwa Adji Rismondah memantau dari jauh, kemudian Sdr. Dio Handri (DPO) menelepon Terdakwa Rizky Setia Diharja memberitahu bahwa ada saksi Drs. H. Akhmad Khusairi yang melakukan transaksi di mesin ATM tersebut dan selanjutnya Terdakwa Rizky Setia Diharja menuju mesin ATM dan berdiri di luar ruangan mesin ATM, setelah kartu ATM BRI milik saksi Drs. H. Akhmad Khusairi tertelan kemudian Terdakwa Rizky Setia Diharja masuk kedalam ruang mesin ATM tersebut seolah-olah membantu saksi Drs. H. Akhmad Khusairi untuk mengeluarkan kartu ATM BRI milik saksi Drs. H. Akhmad Khusairi yang tertelan;
- Bahwa kemudian Terdakwa Rizky Setia Diharja menekan tombol transaksi tanpa kartu, dan ketika menu masukkan nomor telephone Terdakwa Rizky Setia Diharja berkata kepada saksi Drs. H. Akhmad Khusairi kalau itu yang dimasukkan adalah PIN nya, dan ketika saksi Drs. H. Akhmad Khusairi memasukkan PIN nya, pada saat itu juga Terdakwa Rizky Setia Diharja melihat berapa nomor PIN dari kartu ATM BRI milik saksi Drs. H. Akhmad Khusairi dan mencatat PIN tersebut dengan menggunakan Handphone Merek NOKIA type 150 warna hitam, setelah mendapatkan PIN kartu ATM BRI milik saksi Drs. H. Akhmad Khusairi yang tertelan kemudian Terdakwa Rizky Setia Diharja langsung pergi dari ruang mesin ATM dan kembali ke alun-alun sisi Selatan sambil memberitahu Dio Handri (DPO) bahwa sudah mendapat nomor PIN kartu ATM BRI milik saksi Drs. H. Akhmad Khusairi, setelah kartu ATM BRI milik saksi Drs. H. Akhmad Khusairi tertelan kemudian saksi Drs. H. Akhmad Khusairi langsung pergi meninggalkan area mesin ATM, selanjutnya Sdr. Dio Handri (DPO) langsung masuk ke dalam ruang mesin ATM untuk memastikan apakah kartu ATM benar bisa tersangkut di mesin dan setelah dipastikan bisa tersangkut, Terdakwa Arwani diberitahu oleh Sdr. Dio Handri (DPO) kemudian Terdakwa Arwani langsung membongkar mesin ATM tersebut dengan cara mencongkel sisi kiri dan sisi kanan mesin ATM tersebut menggunakan obeng dan Terdakwa Arwani langsung

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kartu ATM milik saksi Drs. H. Akhmad Khusairi, dimana pada saat Terdakwa Arwani bongkar disitu ada 4 (empat) kartu ATM;

- Bahwa kemudian Para Terdakwa dan Sdr. Dio Handri (DPO) menuju ke mesin ATM yang berada di kantor Pos dekat alun-alun Kota Malang (ATM Bersama) dan saat itu juga Terdakwa Arwani menyerahkan ke 4 (empat) kartu ATM tersebut kepada Sdr. Dio Handri (DPO), sedangkan Terdakwa Rizky Setia Diharja memberitahukan nomor PIN nya kepada Sdr. Dio Handri (DPO), lalu Sdr. Dio Handri (DPO) menggunakan kartu ATM BRI milik saksi Drs. H. Akhmad Khusairi dan mengecek saldo yang ada di dalamnya, selanjutnya sekira pukul 07.00 WIB Para Terdakwa diajak oleh Sdr. Dio Handri menuju kantor Bank BRI Cabang Kawi Malang dan di tempat tersebut Sdr. Dio Handri (DPO) melakukan transaksi menggunakan kartu ATM BRI milik saksi Drs. H. Akhmad Khusairi, selanjutnya Terdakwa Arwani diberi Kartu ATM BRI lain beserta PIN nya dan Terdakwa Arwani disuruh menarik tunai uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan kartu ATM tersebut. Selanjutnya Terdakwa Rizky Setia Diharja masuk ke dalam ruang ATM BRI dan oleh Sdr. Dio Handri (DPO) diberikan kartu ATM beserta PIN dan juga disuruh menarik Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa setelah itu Para Terdakwa dan Sdr. Dio Handri (DPO) pergi dari ruang ATM tersebut lalu Sdr. Dio Handri (DPO) mengajak ke Surabaya pada saat di tengah perjalanan Para Terdakwa dan Sdr. Dio Handri (DPO) berhenti di Alfa mart dan pada saat itu Sdr. Dio Handri (DPO) kembali melakukan penarikan uang dari rekening milik saksi Drs. H. Akhmad Khusairi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dan Sdr. Dio Handri (DPO) melanjutkan perjalanan menuju ke kota Surabaya dan pada saat sudah berada di kota Surabaya Para Terdakwa dan Sdr. Dio Handri (DPO) berhenti di pinggir jalan, kemudian Sdr. Dio Handri (DPO) memberi uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa Adji Rismondah, lalu Sdr. Dio Handri (DPO) melepas kartu simcard dari dalam 2 (dua) buah handphone merek Nokia Type 150 warna hitam, dan selanjutnya 2 (dua) buah handphone merek Nokia Type 150 warna hitam yang sudah tidak ada simcardnya tersebut oleh Dio Handri (DPO) diserahkan kepada Terdakwa Rizky Setia Diharja dan setelah itu Sdr. Dio Handri (DPO) membuang barang berupa 2 (dua) buah kartu simcard yang sebelumnya di lepas dari 2 (dua) buah handphone merek Nokia Type 150 warna hitam tersebut, 1 (satu) buah kartu ATM BRI milik korban, 2 (dua) buah plat nomor polisi palsu yang

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya terpasang di sepeda motor milik Sdr. Dio Handri (DPO) kedalam parit ditepi jalan tersebut. Selanjutnya sepeda motor milik Sdr. Dio Handri (DPO) oleh Terdakwa Arwani dipasang kembali Plat Nomor Polisi Asli F-6843-DL, dan Terdakwa Adji Rismondah melepas plat nomor polisi palsu yang sebelumnya juga terpasang disepeda motor miliknya dan di ganti dengan Plat Nomor Polisi Asli B - 6018 – ZRW, dan untuk plat nomor polisi Palsu diserahkan kepada Terdakwa Rizky Setia Diharja, selanjutnya plat nomor palsu tersebut juga Terdakwa Arwani buang ke parit dan Terdakwa Arwani pada saat itu juga membuang gergaji besi, lem G, botol bekas minuman merek Aqua;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 Para Terdakwa menginap di Rejeki Guest House di Jalan IR. Soekarno No. 225 Kecamatan Junrejo kota Batu sambil menunggu kabar dari Sdr. Dio Handri (DPO), dan pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024, sekira pukul 01.00 WIB, Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian Polsek Klojen pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat didalam kamar No.201 Rejeki Guest House yang beralamat di jalan IR. Soekarno No.255 Kecamatan Junrejo Kota Batu;
- Bahwa Para Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah mengambil Kartu ATM dan juga uang dari rekening kartu ATM tersebut yang dilakukan dengan cara bekerjasama dengan pembagian tugas diantara Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 07.05 WIB, telah mengambil kartu ATM milik Saksi Drs. H. Akhmad Khusairi bertempat di ruang ATM BRI area Pertokoan Matahari Mitra Jalan Agus Salim No.10-16 Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen Kota Malang, dan selanjutnya berdasarkan Kartu ATM tersebut para Terdakwa telah mengambil uang dari rekening dengan menggunakan Kartu ATM tersebut bertempat di ATM Kantor Bank BRI Cabang Kawi Malang;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 15.20 WIB Terdakwa Arwani,

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Rizky Setia Diharja, Terdakwa Adji Rismondah, dan Sdr. Dio Handri (DPO) bertemu di Pom Bensin Jonggol Bogor Jawa Barat merencanakan mengambil barang milik orang lain dan disepakati untuk mengambil barang berupa uang yang ada di dalam rekening milik orang lain dengan modus ganjal ATM yang berada di daerah Malang Jawa Timur;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, sekira pukul 16.00 WIB Para Terdakwa dan Sdr. Dio Handri (DPO) tiba di sekitar Stadion Kanjuruhan Malang, kemudian di sebuah pasar sekitar Stadion Kanjuruhan terdakwa I, dan sdr. Dio Handri (DPO) membeli alat berupa: 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah double tape, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah lem G, 1 (satu) buah gunting warna hitam dan 1 (satu) botol minuman merek Aqua besar (yang kemudian bekas botol ini akan dijadikan mika);
- Bahwa selanjutnya alat-alat yang telah dibeli tersebut oleh Sdr. Dio Handri (DPO) dimasukkan ke dalam jok sepeda motor milik Sdr. Dio Handri (DPO), lalu dilanjutkan dengan perjalanan untuk mencari letak ATM BRI. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, sekira pukul 17.00 WIB Para Terdakwa Bersama dengan Sdr. Dio Handri (DPO) tiba di Alun-alun Kota Malang dan ternyata di area pertokoan Matahari Mitra yang beralamat di jalan Agus Salim No. 10-16 Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen Kota Malang ada mesin ATM BRI, lalu Dio Handri (DPO) berkata bahwa besok pagi kerja di ATM BRI di area pertokoan Matahari Mitra di Jalan Agus Salim No. 10-16 Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen Kota Malang dengan pertimbangan kalau pagi hari belum banyak orang, setelah itu Para terdakwa dan Sdr. Dio Handri (DPO) mencari hotel dan menginap di hotel daerah Lowokwaru Kota Malang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIB Para terdakwa dan Sdr. Dio Handri (DPO) keluar dari hotel lalu Sdr. Dio Handri (DPO) memberi Terdakwa Rizky Setia Diharja 1 (satu) buah handphone merek Nokia Type 150 warna hitam, sedangkan 1 (satu) buah handphone merek Nokia Type 150 warna hitam yang lainnya dibawa sendiri oleh Sdr. Dio Handri (DPO), Setelah itu Terdakwa Arwani membonceng Sdr. Dio Handri (DPO) menggunakan sepeda motor milik Sdr. Dio Handri (DPO) dan Terdakwa Adji Rismondah membonceng Terdakwa Rizky Setia Diharja menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Adji Rismondah;
- Bahwa ditengah perjalanan Para Terdakwa dan Sdr. Dio Handri (DPO) sempat berhenti, Terdakwa Arwani dan Sdr. Dio Handri (DPO) mengganti plat nomor F-6843-DL dengan plat nomor palsu begitu juga dengan Terdakwa Rizky Setia Diharja dan Terdakwa Adji Rismondah mengganti plat nomor B-

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6018-ZRW dengan plat nomor palsu, lalu Para Terdakwa dan Sdr. Dio Handri (DPO) melanjutkan perjalanan menuju Alun-alun kota Malang;

- Bahwa setelah tiba di Alun-alun Kota Malang, Terdakwa Arwani bersama Sdr. Dio Handri (DPO) berhenti di sebrang pertokoan Matahari Mitra di Jalan Agus Salim No. 10-16 Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen Kota Malang sedangkan Terdakwa Rizky Setia Diharja bersama Terdakwa Adji Rismondah menunggu di Alun-alun sisi Selatan dan setelah mempersiapkan alat kemudian Terdakwa Arwani masuk ke dalam ruangan mesin ATM BRI area pertokoan Matahari Mitra di Jalan Agus Salim No. 10-16 Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen Kota Malang dan memasukan pengganjal berupa mika ke dalam tempat masuknya kartu di mesin ATM dengan cara memasukan mika menggunakan gergaji besi yang Terdakwa Arwani lekatkan dengan double tape dan mika tersebut oleh Terdakwa Arwani diberi lem G supaya melekat ke mesin, sedangkan untuk Terdakwa Rizky Setia Diharja, Terdakwa Adji Rismondah, dan Sdr. Dio Handri (DPO) mengawasi di sekitaran;
- Bahwa setelah selesai memasang mika ke mesin ATM, selanjutnya Terdakwa Arwani keluar dari ruangan mesin ATM tersebut lalu Terdakwa Arwani dan Terdakwa Adji Rismondah memantau dari jauh, kemudian Sdr. Dio Handri (DPO) menelepon Terdakwa Rizky Setia Diharja memberitahu bahwa ada saksi Drs. H. Akhmad Khusairi yang melakukan transaksi di mesin ATM tersebut dan selanjutnya Terdakwa Rizky Setia Diharja menuju mesin ATM dan berdiri di luar ruangan mesin ATM, setelah kartu ATM BRI milik saksi Drs. H. Akhmad Khusairi tertelan kemudian Terdakwa Rizky Setia Diharja masuk kedalam ruang mesin ATM tersebut seolah-olah membantu saksi Drs. H. Akhmad Khusairi untuk mengeluarkan kartu ATM BRI milik saksi Drs. H. Akhmad Khusairi yang tertelan;
- Bahwa kemudian Terdakwa Rizky Setia Diharja menekan tombol transaksi tanpa kartu, dan ketika menu masukkan nomor telephone Terdakwa Rizky Setia Diharja berkata kepada saksi Drs. H. Akhmad Khusairi kalau itu yang dimasukkan adalah PIN nya, dan ketika saksi Drs. H. Akhmad Khusairi memasukkan PIN nya, pada saat itu juga Terdakwa Rizky Setia Diharja melihat berapa nomor PIN dari kartu ATM BRI milik saksi Drs. H. Akhmad Khusairi dan mencatat PIN tersebut dengan menggunakan Handphone Merek NOKIA type 150 warna hitam, setelah mendapatkan PIN kartu ATM BRI milik saksi Drs. H. Akhmad Khusairi yang tertelan kemudian Terdakwa Rizky Setia Diharja langsung pergi dari ruang mesin ATM dan kembali ke alun-alun sisi Selatan sambil memberitahu Dio Handri (DPO) bahwa sudah

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat nomor PIN kartu ATM BRI milik saksi Drs. H. Akhmad Khusairi, setelah kartu ATM BRI milik saksi Drs. H. Akhmad Khusairi tertelan kemudian saksi Drs. H. Akhmad Khusairi langsung pergi meninggalkan area mesin ATM, selanjutnya Sdr. Dio Handri (DPO) langsung masuk ke dalam ruang mesin ATM untuk memastikan apakah kartu ATM benar bisa tersangkut di mesin dan setelah dipastikan bisa tersangkut, Terdakwa Arwani diberitahu oleh Sdr. Dio Handri (DPO) kemudian Terdakwa Arwani langsung membongkar mesin ATM tersebut dengan cara mencongkel sisi kiri dan sisi kanan mesin ATM tersebut menggunakan obeng dan Terdakwa Arwani langsung mengambil kartu ATM milik saksi Drs. H. Akhmad Khusairi, dimana pada saat Terdakwa Arwani bongkar disitu ada 4 (empat) kartu ATM;

- Bahwa kemudian Para Terdakwa dan Sdr. Dio Handri (DPO) menuju ke mesin ATM yang berada di kantor Pos dekat alun-alun Kota Malang (ATM Bersama) dan saat itu juga Terdakwa Arwani menyerahkan ke 4 (empat) kartu ATM tersebut kepada Sdr. Dio Handri (DPO), sedangkan Terdakwa Rizky Setia Diharja memberitahukan nomor PIN nya kepada Sdr. Dio Handri (DPO), lalu Sdr. Dio Handri (DPO) menggunakan kartu ATM BRI milik saksi Drs. H. Akhmad Khusairi dan mengecek saldo yang ada di dalamnya, selanjutnya sekira pukul 07.00 WIB Para Terdakwa diajak oleh Sdr. Dio Handri menuju kantor Bank BRI Cabang Kawi Malang dan di tempat tersebut Sdr. Dio Handri (DPO) melakukan transaksi menggunakan kartu ATM BRI milik saksi Drs. H. Akhmad Khusairi, selanjutnya Terdakwa Arwani diberi Kartu ATM BRI lain beserta PIN nya dan Terdakwa Arwani disuruh menarik tunai uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan kartu ATM tersebut. Selanjutnya Terdakwa Rizky Setia Diharja masuk ke dalam ruang ATM BRI dan oleh Sdr. Dio Handri (DPO) diberikan kartu ATM beserta PIN dan juga disuruh menarik Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa setelah itu Para Terdakwa dan Sdr. Dio Handri (DPO) pergi dari ruang ATM tersebut lalu Sdr. Dio Handri (DPO) mengajak ke Surabaya pada saat di tengah perjalanan Para Terdakwa dan Sdr. Dio Handri (DPO) berhenti di Alfa mart dan pada saat itu Sdr. Dio Handri (DPO) kembali melakukan penarikan uang dari rekening milik saksi Drs. H. Akhmad Khusairi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dan Sdr. Dio Handri (DPO) melanjutkan perjalanan menuju ke kota Surabaya dan pada saat sudah berada di kota Surabaya Para Terdakwa dan Sdr. Dio Handri (DPO) berhenti di pinggir jalan, kemudian Sdr. Dio Handri (DPO) memberi uang sebesar

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa Adji Rismondah, lalu Sdr. Dio Handri (DPO) melepas kartu simcard dari dalam 2 (dua) buah handphone merek Nokia Type 150 warna hitam, dan selanjutnya 2 (dua) buah handphone merek Nokia Type 150 warna hitam yang sudah tidak ada simcardnya tersebut oleh Dio Handri (DPO) diserahkan kepada Terdakwa Rizky Setia Diharja dan setelah itu Sdr. Dio Handri (DPO) membuang barang berupa 2 (dua) buah kartu simcard yang sebelumnya di lepas dari 2 (dua) buah handphone merek Nokia Type 150 warna hitam tersebut, 1 (satu) buah kartu ATM BRI milik korban, 2 (dua) buah plat nomor polisi palsu yang sebelumnya terpasang di sepeda motor milik Sdr. Dio Handri (DPO) kedalam parit tepi jalan tersebut. Selanjutnya sepeda motor milik Sdr. Dio Handri (DPO) oleh Terdakwa Arwani dipasang kembali Plat Nomor Polisi Asli F-6843-DL, dan Terdakwa Adji Rismondah melepas plat nomor polisi palsu yang sebelumnya juga terpasang disepeda motor miliknya dan di ganti dengan Plat Nomor Polisi Asli B - 6018 – ZRW, dan untuk plat nomor polisi Palsu diserahkan kepada Terdakwa Rizky Setia Diharja, selanjutnya plat nomor palsu tersebut juga Terdakwa Arwani buang ke parit dan Terdakwa Arwani pada saat itu juga membuang gergaji besi, lem G, botol bekas minuman merek Aqua;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 Para Terdakwa menginap di Rejeki Guest House di Jalan IR. Soekarno No. 225 Kecamatan Junrejo kota Batu sambil menunggu kabar dari Sdr. Dio Handri (DPO), dan pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024, sekira pukul 01.00 WIB, Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa berdasarkan laporan transaksi Bank BRI dengan no rekening 3354801033035538 atas nama nasabah Drs. H. Akhmad Khusairi, tanggal laporan 23/05/2024, periode transaksi 23/05/2024-23/05/2024 yaitu :
 - Pukul 07.04 WIB terjadi pemindahan uang dari dalam rekening 354801033035538 ke rekening a.n ERNI WAHYUNINGSIO sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer;
 - Pukul 07.05 WIB terjadi pemindahan uang dari dalam rekening 354801033035538 ke rekening a.n KUSTINIH sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer;
 - Pukul 07.06 WIB terjadi penarikan tunai uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari dalam rekening 354801033035538 ;
 - Pukul 07.07 WIB terjadi penarikan tunai uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari dalam rekening 354801033035538 ;
 - Pukul 07.07 WIB terjadi penarikan tunai uang sebesar Rp. 2.500.000,-

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari dalam rekening 354801033035538 ;
- Pukul 07.08 WIB terjadi penarikan tunai uang sebesar Rp. 2.500.000,-
- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari dalam rekening 354801033035538 ;
- Pukul 07.48 WIB terjadi penarikan tunai uang sebesar Rp. 2.500.000,-
- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari dalam rekening 354801033035538 ;
- Pukul 07.49 WIB terjadi penarikan tunai uang sebesar Rp. 1.500.000,-
- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari dalam rekening 354801033035538.
- Bahwa terdakwa tidak memperoleh izin dari saksi Drs. H. Akhmad Khusairi untuk mengambil uang senilai Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) dari rekening bank BRI milik Drs. H. Akhmad Khusairi dengan nomor rekening 3354801033035538 atas nama nasabah Drs. H. Akhmad Khusairi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Drs. H. Akhmad Khusairi mengalami kerugian ± sejumlah Rp.54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
4. Yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab secara pidana dan dalam perkara ini yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah **Terdakwa I Arwani, Terdakwa II Rizky Setia Diharja dan Terdakwa III Adji Rismondah** yang identitasnya masing-masing

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan dipersidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi error in persona;

Menimbang bahwa selanjutnya selama persidangan Para Terdakwa telah mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan memperlihatkan sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani dan karenanya **Terdakwa I Arwani, Terdakwa II Rizky Setia Diharja dan Terdakwa III Adji Rismondah** dapatlah dikatakan mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur barang siapa sudah terpenuhi dalam diri ParaTerdakwa;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan barang tersebut dari tempat asalnya ke tempat lain untuk dikuasainya, sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang ialah segala sesuatu yang berwujud termasuk hewan, uang, televisi, dan sebagainya dan termasuk juga barang yang tidak berwujud seperti aliran listrik maupun gas, baik yang mempunyai nilai ekonomis maupun yang tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang bahwa yang dimaksud sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa tidak ada satu bagian atau unsur dari barang tersebut adalah bukan kepunyaan Para Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa pengertian dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak adalah bahwa ada tujuan dengan sengaja untuk menguasai sesuatu barang yang bukan miliknya dan tanpa izin dari orang yang berhak terhadap barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti yang dibenarkan dan dikuatkan oleh keterangan Para Terdakwa sendiri dipersidangan terungkap fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian Polsek Klojen pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat didalam kamar No.201 Rejeki Guest House yang beralamat di jalan IR. Soekarno No.255 Kecamatan Junrejo Kota Batu;
- Bahwa Para Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah mengambil Kartu ATM dan juga uang dari rekening kartu ATM tersebut yang dilakukan dengan cara bekerjasama dengan pembagian tugas diantara Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 07.05 WIB, telah mengambil kartu ATM milik Saksi Drs. H. Akhmad Khusairi bertempat di ruang ATM BRI area Pertokoan Matahari Mitra Jalan Agus Salim No.10-16 Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen Kota Malang, dan selanjutnya berdasarkan Kartu ATM tersebut para Terdakwa telah mengambil uang dari rekening dengan menggunakan Kartu ATM tersebut bertempat di ATM Kantor Bank BRI Cabang Kawi Malang;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 15.20 WIB Terdakwa Arwani, Terdakwa Rizky Setia Diharja, Terdakwa Adji Rismondah, dan Sdr. Dio Handri (DPO) bertemu di Pom Bensin Jonggol Bogor Jawa Barat merencanakan mengambil barang milik orang lain dan disepakati untuk mengambil barang berupa uang yang ada di dalam rekening milik orang lain dengan modus ganjal ATM yang berada di daerah Malang Jawa Timur;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, sekira pukul 16.00 WIB Para Terdakwa dan Sdr. Dio Handri (DPO) tiba di sekitar Stadion Kanjuruhan Malang, kemudian di sebuah pasar sekitar Stadion Kanjuruhan terdakwa I, dan sdr. Dio Handri (DPO) membeli alat berupa: 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah double tape, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah lem G, 1 (satu) buah gunting warna hitam dan 1 (satu) botol minuman merek Aqua besar (yang kemudian bekas botol ini akan dijadikan mika);
- Bahwa selanjutnya alat-alat yang telah dibeli tersebut oleh Sdr. Dio Handri (DPO) dimasukan ke dalam jok sepeda motor milik Sdr. Dio Handri (DPO), lalu dilanjutkan dengan perjalanan untuk mencari letak ATM BRI. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, sekira pukul 17.00 WIB Para Terdakwa Bersama dengan Sdr. Dio Handri (DPO) tiba di Alun-alun Kota Malang dan ternyata di area pertokoan Matahari Mitra yang beralamat di jalan Agus Salim No. 10-16 Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen Kota Malang ada mesin

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATM BRI, lalu Dio Handri (DPO) berkata bahwa besok pagi kerja di ATM BRI di area pertokoan Matahari Mitra di Jalan Agus Salim No. 10-16 Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen Kota Malang dengan pertimbangan kalau pagi hari belum banyak orang, setelah itu Para terdakwa dan Sdr. Dio Handri (DPO) mencari hotel dan menginap di hotel daerah Lowokwaru Kota Malang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIB Para terdakwa dan Sdr. Dio Handri (DPO) keluar dari hotel lalu Sdr. Dio Handri (DPO) memberi Terdakwa Rizky Setia Diharja 1 (satu) buah handphone merek Nokia Type 150 warna hitam, sedangkan 1 (satu) buah handphone merek Nokia Type 150 warna hitam yang lainnya dibawa sendiri oleh Sdr. Dio Handri (DPO), Setelah itu Terdakwa Arwani membonceng Sdr. Dio Handri (DPO) menggunakan sepeda motor milik Sdr. Dio Handri (DPO) dan Terdakwa Adji Rismondah membonceng Terdakwa Rizky Setia Diharja menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Adji Rismondah;
 - Bahwa ditengah perjalanan Para Terdakwa dan Sdr. Dio Handri (DPO) sempat berhenti, Terdakwa Arwani dan Sdr. Dio Handri (DPO) mengganti plat nomor F-6843-DL dengan plat nomor palsu begitu juga dengan Terdakwa Rizky Setia Diharja dan Terdakwa Adji Rismondah mengganti plat nomor B-6018-ZRW dengan plat nomor palsu, lalu Para Terdakwa dan Sdr. Dio Handri (DPO) melanjutkan perjalanan menuju Alun-alun kota Malang;
 - Bahwa setelah tiba di Alun-alun Kota Malang, Terdakwa Arwani bersama Sdr. Dio Handri (DPO) berhenti di sebrang pertokoan Matahari Mitra di Jalan Agus Salim No. 10-16 Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen Kota Malang sedangkan Terdakwa Rizky Setia Diharja bersama Terdakwa Adji Rismondah menunggu di Alun-alun sisi Selatan dan setelah mempersiapkan alat kemudian Terdakwa Arwani masuk ke dalam ruangan mesin ATM BRI area pertokoan Matahari Mitra di Jalan Agus Salim No. 10-16 Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen Kota Malang dan memasukan pengganjal berupa mika ke dalam tempat masuknya kartu di mesin ATM dengan cara memasukan mika menggunakan gergaji besi yang Terdakwa Arwani lekatkan dengan double tape dan mika tersebut oleh Terdakwa Arwani diberi lem G supaya melekat ke mesin, sedangkan untuk Terdakwa Rizky Setia Diharja, Terdakwa Adji Rismondah, dan Sdr. Dio Handri (DPO) mengawasi di sekitaran;
 - Bahwa setelah selesai memasang mika ke mesin ATM, selanjutnya Terdakwa Arwani keluar dari ruangan mesin ATM tersebut lalu Terdakwa Arwani dan Terdakwa Adji Rismondah memantau dari jauh, kemudian Sdr. Dio Handri (DPO) menelepon Terdakwa Rizky Setia Diharja memberitahu bahwa ada

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Drs. H. Akhmad Khusairi yang melakukan transaksi di mesin ATM tersebut dan selanjutnya Terdakwa Rizky Setia Diharja menuju mesin ATM dan berdiri di luar ruangan mesin ATM, setelah kartu ATM BRI milik saksi Drs. H. Akhmad Khusairi tertelan kemudian Terdakwa Rizky Setia Diharja masuk kedalam ruang mesin ATM tersebut seolah-olah membantu saksi Drs. H. Akhmad Khusairi untuk mengeluarkan kartu ATM BRI milik saksi Drs. H. Akhmad Khusairi yang tertelan;

- Bahwa kemudian Terdakwa Rizky Setia Diharja menekan tombol transaksi tanpa kartu, dan ketika menu masukkan nomor telephone Terdakwa Rizky Setia Diharja berkata kepada saksi Drs. H. Akhmad Khusairi kalau itu yang dimasukkan adalah PIN nya, dan ketika saksi Drs. H. Akhmad Khusairi memasukkan PIN nya, pada saat itu juga Terdakwa Rizky Setia Diharja melihat berapa nomor PIN dari kartu ATM BRI milik saksi Drs. H. Akhmad Khusairi dan mencatat PIN tersebut dengan menggunakan Handphone Merek NOKIA type 150 warna hitam, setelah mendapatkan PIN kartu ATM BRI milik saksi Drs. H. Akhmad Khusairi yang tertelan kemudian Terdakwa Rizky Setia Diharja langsung pergi dari ruang mesin ATM dan kembali ke alun-alun sisi Selatan sambil memberitahu Dio Handri (DPO) bahwa sudah mendapat nomor PIN kartu ATM BRI milik saksi Drs. H. Akhmad Khusairi, setelah kartu ATM BRI milik saksi Drs. H. Akhmad Khusairi tertelan kemudian saksi Drs. H. Akhmad Khusairi langsung pergi meninggalkan area mesin ATM, selanjutnya Sdr. Dio Handri (DPO) langsung masuk ke dalam ruang mesin ATM untuk memastikan apakah kartu ATM benar bisa tersangkut di mesin dan setelah dipastikan bisa tersangkut, Terdakwa Arwani diberitahu oleh Sdr. Dio Handri (DPO) kemudian Terdakwa Arwani langsung membongkar mesin ATM tersebut dengan cara mencongkel sisi kiri dan sisi kanan mesin ATM tersebut menggunakan obeng dan Terdakwa Arwani langsung mengambil kartu ATM milik saksi Drs. H. Akhmad Khusairi, dimana pada saat Terdakwa Arwani bongkar disitu ada 4 (empat) kartu ATM;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa dan Sdr. Dio Handri (DPO) menuju ke mesin ATM yang berada di kantor Pos dekat alun-alun Kota Malang (ATM Bersama) dan saat itu juga Terdakwa Arwani menyerahkan ke 4 (empat) kartu ATM tersebut kepada Sdr. Dio Handri (DPO), sedangkan Terdakwa Rizky Setia Diharja memberitahukan nomor PIN nya kepada Sdr. Dio Handri (DPO), lalu Sdr. Dio Handri (DPO) menggunakan kartu ATM BRI milik saksi Drs. H. Akhmad Khusairi dan mengecek saldo yang ada di dalamnya, selanjutnya sekira pukul 07.00 WIB Para Terdakwa diajak oleh Sdr. Dio

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handri menuju kantor Bank BRI Cabang Kawi Malang dan di tempat tersebut Sdr. Dio Handri (DPO) melakukan transaksi menggunakan kartu ATM BRI milik saksi Drs. H. Akhmad Khusairi, selanjutnya Terdakwa Arwani diberi Kartu ATM BRI lain beserta PIN nya dan Terdakwa Arwani disuruh menarik tunai uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan kartu ATM tersebut. Selanjutnya Terdakwa Rizky Setia Diharja masuk ke dalam ruang ATM BRI dan oleh Sdr. Dio Handri (DPO) diberikan kartu ATM beserta PIN dan juga disuruh menarik Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa setelah itu Para Terdakwa dan Sdr. Dio Handri (DPO) pergi dari ruang ATM tersebut lalu Sdr. Dio Handri (DPO) mengajak ke Surabaya pada saat di tengah perjalanan Para Terdakwa dan Sdr. Dio Handri (DPO) berhenti di Alfa mart dan pada saat itu Sdr. Dio Handri (DPO) kembali melakukan penarikan uang dari rekening milik saksi Drs. H. Akhmad Khusairi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dan Sdr. Dio Handri (DPO) melanjutkan perjalanan menuju ke kota Surabaya dan pada saat sudah berada di kota Surabaya Para Terdakwa dan Sdr. Dio Handri (DPO) berhenti di pinggir jalan, kemudian Sdr. Dio Handri (DPO) memberi uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa Adji Rismondah, lalu Sdr. Dio Handri (DPO) melepas kartu simcard dari dalam 2 (dua) buah handphone merek Nokia Type 150 warna hitam, dan selanjutnya 2 (dua) buah handphone merek Nokia Type 150 warna hitam yang sudah tidak ada simcardnya tersebut oleh Dio Handri (DPO) diserahkan kepada Terdakwa Rizky Setia Diharja dan setelah itu Sdr. Dio Handri (DPO) membuang barang berupa 2 (dua) buah kartu simcard yang sebelumnya di lepas dari 2 (dua) buah handphone merek Nokia Type 150 warna hitam tersebut, 1 (satu) buah kartu ATM BRI milik korban, 2 (dua) buah plat nomor polisi palsu yang sebelumnya terpasang di sepeda motor milik Sdr. Dio Handri (DPO) kedalam parit ditepi jalan tersebut. Selanjutnya sepeda motor milik Sdr. Dio Handri (DPO) oleh Terdakwa Arwani dipasang kembali Plat Nomor Polisi Asli F-6843-DL, dan Terdakwa Adji Rismondah melepas plat nomor polisi palsu yang sebelumnya juga terpasang di sepeda motor miliknya dan di ganti dengan Plat Nomor Polisi Asli B - 6018 - ZRW, dan untuk plat nomor polisi Palsu diserahkan kepada Terdakwa Rizky Setia Diharja, selanjutnya plat nomor palsu tersebut juga Terdakwa Arwani buang ke parit dan Terdakwa Arwani pada saat itu juga membuang gergaji besi, lem G, botol bekas minuman merek Aqua;

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 Para Terdakwa menginap di Rejeki Guest House di Jalan IR. Soekarno No. 225 Kecamatan Junrejo kota Batu sambil menunggu kabar dari Sdr. Dio Handri (DPO), dan pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024, sekira pukul 01.00 WIB, Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa berdasarkan laporan transaksi Bank BRI dengan no rekening 3354801033035538 atas nama nasabah Drs. H. Akhmad Khusairi, tanggal laporan 23/05/2024, periode transaksi 23/05/2024-23/05/2024 yaitu :
 - Pukul 07.04 WIB terjadi pemindahan uang dari dalam rekening 354801033035538 ke rekening a.n ERNI WAHYUNINGSIO sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer;
 - Pukul 07.05 WIB terjadi pemindahan uang dari dalam rekening 354801033035538 ke rekening a.n KUSTINIH sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer;
 - Pukul 07.06 WIB terjadi penarikan tunai uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari dalam rekening 354801033035538 ;
 - Pukul 07.07 WIB terjadi penarikan tunai uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari dalam rekening 354801033035538 ;
 - Pukul 07.07 WIB terjadi penarikan tunai uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari dalam rekening 354801033035538 ;
 - Pukul 07.08 WIB terjadi penarikan tunai uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari dalam rekening 354801033035538 ;
 - Pukul 07.48 WIB terjadi penarikan tunai uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari dalam rekening 354801033035538 ;
 - Pukul 07.49 WIB terjadi penarikan tunai uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari dalam rekening 354801033035538.
- Bahwa Para Terdakwa tidak memperoleh izin dari saksi Drs. H. Akhmad Khusairi untuk mengambil uang senilai Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) dari rekening bank BRI milik Drs. H. Akhmad Khusairi dengan nomor rekening 3354801033035538 atas nama nasabah Drs. H. Akhmad Khusairi;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Drs. H. Akhmad Khusairi mengalami kerugian ± sejumlah Rp.54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah);

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum diatas menjelaskan bahwa barang berupa Kartu ATM yang dengan berbagai cara telah diambil dan dikuasai oleh Para Terdakwa bersama dengan Sdr. Dio Handri (DPO) dan selanjutnya dengan Kartu ATM tersebut Para Terdakwa bersama dengan Sdr. Dio Handri (DPO) dengan peran masing-masing sebagaimana uraian pertimbangan tersebut diatas telah berhasil mengambil uang dari rekening milik Saksi Drs. H. Akhmad Khusairi dengan jumlah keseluruhan sejumlah

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) tersebut seluruhnya adalah milik Saksi Drs. H. Akhmad Khusairi atau milik orang lain selain dari Para Terdakwa maupun Sdr. Dio Handri (DPO) yang diambil oleh Para Terdakwa bersama dengan Sdr. Dio Handri (DPO) tanpa ada ijin dari Saksi Drs. H. Akhmad Khusairi, dimana perbuatan Para Terdakwa dan Sdr. Dio Handri (DPO) dilakukan secara bersama-sama dengan pembagian tugas yang jelas, yang saling berhubungan satu sama lain, yang dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi Drs. H. Akhmad Khusairi, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa/Para Terdakwa, Majelis Hakim menilai oleh karena berdasarkan pada uraian pertimbangan tersebut diatas Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa/Para Terdakwa haruslah ditolak, sedangkan terkait lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa Majelis Hakim menilai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa telah sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa terhadap berupa 1 (satu) bendel rekening Koran Bank BRI atas nama AKHMAD KHUSAIRI dengan nomor rekening 354801033035538, yang oleh karena sejak awal telah terlampir dalam berkas perkara, maka perlu ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong celana jeans warna hitam merek LEE CONTI, 1 (satu) potong jaket warna biru merek EIGER, 1 (satu) buah topi warna hitam merek LOIS, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah helm merek INK warna hitam, 1 (satu) buah obeng merek SATA warna hijau, 1 (satu) buah jaket warna hijau merek FAMO, 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam merek GREEN LIGHT, 1 (satu) potong celana jeans warna hitam merek CARDINAL, 1 (satu) potong sarung tangan warna hitam merek SPORT, 1 (satu) pasang sandal warna hitam kombinasi coklat merek NECKERMANN, 1 (satu) buah Helm merek INK warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merek Nokia Type 150 warna hitam Nomor Imei 1 350707609925843 Nomor Imei 2 350707609925850, 1 (satu) buah tas slempang merek EIGER warna biru, 1 (satu) buah Handphone merek Nokia Type 150 warna hitam Nomor Imei 1 350707606720453 Nomor Imei 2 350707606220452, 1 (satu) buah jaket warna abu-abu merek UNIQLO, 1 (satu) buah Celana Jeans warna hitam merek LOIS, 1 (satu) kaos oblong lengan pendek warna hitam merek SKYMO, 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merek VANS, 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam merek DAECHI, yang telah dipergunakan dan atau merupakan alat untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA type C1MO2N42LO A/T (Genio) Tahun 2021. Warna coklat. Nopol B-6018-ZRW. Nomor rangka MH1JM77OMK19724.
Nomor mesin JM71E1191679, 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA type SE 88. Tahun 2015 warna hitam. Nopol F-6483-DL. Nomor rangka MH3SE8810FJ379093. Nomor Mesin E3R2E0402433, yang telah dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan dan terhadap barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai sejumlah uang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang telah disita dari Para Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut terbukti adalah milik Saksi Drs. H. Akhmad Khusairi, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Dr. H. Akhmad Khusairi, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

flashdisk warna merah hitam merek SANDISK yang berisi rekaman CCTV perlu ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Drs. H. Akhmad Khusairi;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Arwani**, Terdakwa II **Rizky Setia Diharja**, dan Terdakwa III **Adji Rismondah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel rekening Koran Bank BRI atas nama AKHMAD KHUSAIRI dengan nomor rekening 354801033035538;
Tetap terlampir dalam berkas perkara
 - 1 (satu) potong celana jeans warna hitam merek LEE CONTI;
 - 1 (satu) potong jaket warna biru merek EIGER;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam merek LOIS;
 - 1 (satu) buah gunting warna hitam;
 - 1 (satu) buah helm merek INK warna hitam;
 - 1 (satu) buah obeng merek SATA warna hijau;

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket warna hijau merek FAMO;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam merek GREEN LIGHT;
- 1 (satu) potong celana jeans warna hitam merek CARDINAL;
- 1 (satu) potong sarung tangan warna hitam merek SPORT;
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam kombinasi coklat merek NECKERMANN;
- 1 (satu) buah Helm merek INK warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia Type 150 warna hitam Nomor Imei 1 350707609925843 Nomor Imei 2 350707609925850;
- 1 (satu) buah tas slempang merek EIGER warna biru;
- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia Type 150 warna hitam Nomor Imei 1 350707606720453 Nomor Imei 2 350707606220452;
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu merek UNIQLO;
- 1 (satu) buah Celana Jeans warna hitam merek LOIS;
- 1 (satu) kaos oblong lengan pendek warna hitam merek SKYMO;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merek VANS;
- 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam merek DAECHI;
- Dimusnahkan**
- 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA type C1MO2N42LO A/T (Genio) Tahun 2021. Warna coklat. Nopol B-6018-ZRW. Nomor rangka MH1JM77OMK19724.
 Nomor mesin JM71E1191679.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA type SE 88. Tahun 2015 warna hitam. Nopol F-6483-DL. Nomor rangka MH3SE8810FJ379093. Nomor Mesin E3R2E0402433;
- Dirampas untuk negara**
- Uang tunai sejumlah uang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah flashdisk warna merah hitam merek SANDISK;
- Dikembalikan kepada saksi Drs. H. Akhmad Khusairi**

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024, oleh kami, Safruddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Nuzulul Kusindiardi, S.H., dan Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024, oleh Majelis Hakim Tersebut dibantu oleh Ary Lancana Puspita, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Dewangga Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Nuzulul Kusindiardi, S.H.

Safruddin, S.H., M.H.

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ary Lancana Puspita, S.H., M.H.

Halaman 49 dari 49 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Mlg